

**PERTIMBANGAN PARA TOKOH AGAMA TENTANG
PENERAPAN BAGI WARIS PERSPEKTIF ILMU *FARĀĪD*
(Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kabupaten
Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**AHMAD MAULANA ZULFA AMANUDDIN
NIM. 1917302026**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ahmad Maulana Zulfa Amanuddin

NIM : 1917302026

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pertimbangan Para Tokoh Agama Tentang Penerapan Bagi Waris Perspektif Ilmu *Farāid* (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 04 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Ahmad Maulana Zulfa Amanuddin
NIM. 1917302026

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pertimbangan Para Tokoh Agama Tentang Penerapan Bagi Waris Perspektif Ilmu *Farāid*
(Studi Kasus Di Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga)

Yang disusun oleh **Ahmad Maulana Zulfa Amanuddin (NIM. 1917302026)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



Abdulloh Hasan, M.S.I.
NIP. 19851201 201903 1 008

Purwokerto, 20 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr. Ahmad Maulana Zulfa Amanuddin
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ahmad Maulana Zulfa Amanuddin
NIM : 1917302026
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **PERTIMBANGAN PARA TOKOH AGAMA
TENTANG PENERAPAN BAGI WARIS
PERSPEKTIF ILMU *FARĀĪD* (Studi Kasus di Desa
Karangreja Kecamatan Kutasari kabupaten
Purbalingga)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 04 Juli 2013
Pembimbing,



Abdulloh Hasan, M.S.I.
NIP. 19851201 201903 1 008

PERTIMBANGAN PARA TOKOH AGAMA TENTANG PENERAPAN BAGI WARIS PERSPEKTIF ILMU *FARĀĪD*

**(Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kabupaten
Purbalingga)**

**Ahmad Maulana Zulfa Amanuddin
NIM. 1917302026**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Ilmu *farāīd* ialah ilmu yang mengatur hukum tentang pemindahan hak kepemilikan harta pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Islam telah mengatur secara rinci mengenai pembagian harta waris untuk diterapkan oleh setiap umat Muslim. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan ilmu waris Islam tak terkecuali pada salah satu tokoh agama di Desa Karangreja. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan para tokoh agama di Desa Karangreja tentang penerapan bagi waris perspektif ilmu *farāīd*.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung kepada para tokoh agama di Desa Karangreja. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini ialah berasal dari buku, jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah teknik *purposive sampling*, wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan para tokoh agama di Desa Karangreja, terdapat keberagaman pertimbangan. Pertimbangan menggunakan musyawarah adalah solusi untuk menghindari perselisihan dan rasa cemburu pihak perempuan serta pertimbangan menggunakan sama rata karena kebanyakan ahli warisnya perempuan dan ekonominya yang kurang merata. Dimana pertimbangan tersebut kurang sesuai dengan tujuan dan hikmah ilmu *farāīd*. Namun, masih terdapat pertimbangan tokoh agama yang tepat dengan tujuan dan hikmah ilmu *farāīd* yaitu pertimbangan menggunakan *farāīd* merupakan solusi untuk pembagian harta waris serta menjunjung tinggi keadilan dan hikmah didalam ilmu *farāīd*.

Kata Kunci: *Farāīd*, Pertimbangan, Tokoh Agama

Motto

*“Warisan Termahal dan Terbaik dari Diri Kita untuk Keluarga dan Keturunan
adalah Keindahan Akhlak Kita”*

- Abdullah Gymnastiar -



PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Yang pertama untuk kedua orangtua saya yaitu: Bapak Yusro dan Ibu Sugiyanti yang senantiasa selalu membantu mendoakan, memberikan supportnya sampai sekarang, kasih sayang serta pengorbanan yang tidak pernah tergantikan oleh siapapun di dalam kehidupan saya. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, dan selalu diberikan rezeki yang barokah serta selalu dalam perlindungan Allah SWT. Serta keluarga besar yang senantiasa membantu dan mensupport langkah saya dalam menjalani kuliah hingga akhir. Semoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan balasan yang terbaik dalam segala hal urusan.
2. Yang kedua untuk kelas HKI A angkatan 2019 Fakultas Syariah yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang berharga untuk diri penulis sampai menyelesaikan studinya.
3. Yang ketiga, untuk Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai almamater kebanggaan penulis.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin, Puji Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Perjalanan yang sudah panjang telah penulis lalui, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Para Tokoh Agama Tentang Penerapan Bagi Waris Perspektif Ilmu *Farā'id* (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga)”. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu dalam kelancaran proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag. Rektor UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

5. Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. M. Fuad Zain, M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Program Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Abdulloh Hasan, M.S.I., selaku dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis, yang senantiasa memberikan arahan, saran dan selalu memberikan motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik
10. Segenap Dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Orang tua penulis (Bapak Yusro dan Ibu Sugiyanti) yang selalu mensupport dan memberikan doa yang tiada hentinya dengan tulus, kakak-kakaku yang telah membantu memberikan arahan dan motivasinya, ponakanku, serta segenap keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Kepada orangtua kedua, Abah Ahmad Nailul Basith, Ibu Nyai Fatimatuz Zahra serta Umi Siti Nur Jannah di Pesantren Roudlatul Uluum Balong, yang dengan ikhlas selalu mendidik dan memberikan ilmunya tanpa mengenal lelah.

13. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, terkhusus HKI-A, Terimakasih atas perjalanan selama perkuliahan telah memberikan pengalaman bersama, serta dapat membantu perjalanan selama perkuliahan
14. Untuk pasukan Musailamah al-Kindu. Terimakasih telah menemani penulis dalam menjalani kehidupan yang manis maupun pahit dan telah memberikan banyak pengalaman yang begitu berwarna. Teman-teman Pondok Pesantren Roudlotul ‘Uluum Balong pada masanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai tanpa halangan apapun.
15. Teman-teman seperjuangan PPL dan KKN. Terimakasih banyak telah membantu penulis dalam melaksanakan tugas tersebut serta sudah memberikan pengalaman yang bermakna bagi penulis.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih yang amat terdalam, melainkan penulis hanya mendoakan semoga amal baik dan segala bantuan yang telah di berikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah SWT. Kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan untuk karya yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca penelitian ini.

Purwokerto, 04 Juli 2023
Penulis,



Ahmad Maulana Zulfa Amanuddin
NIM. 1917302026

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zel
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓa	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge

ف	fa	F	ef
ق	qof	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala* سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i

و	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u
---	----------------------------------	-----------	---------

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هُؤُلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
و	<i>Damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Tansliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbānā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan

dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله هو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila wa al-mīzan*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG ILMU <i>FARĀĪD</i>	
A. Pengertian Ilmu <i>Farāīd</i>	16
B. Dasar Hukum Ilmu <i>Farāīd</i>	17

	C. Kedudukan <i>Farā'id</i> dalam Islam	20
	D. Perbedaan Harta Waris dan Tirkah	21
	E. Syarat dan Rukun Waris.....	21
	F. Sebab Terjadinya Waris dan Penghalang Waris	22
	G. Hal yang Dilakukan Sebelum Pembagian Harta Waris ..	26
	H. Ahli Waris	28
	I. Penerapan Sistem Bagi Waris	30
	J. Tujuan dan Hikmah Ilmu <i>Farā'id</i>	32
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	35
	B. Pendekatan Penelitian	36
	C. Subjek dan Objek Penelitian	36
	D. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
	E. Sumber Data.....	37
	F. Metode Pengumpulan Data	38
	G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV	PERTIMBANGAN PARA TOKOH AGAMA TENTANG PENERAPAN BAGI WARIS PERSPEKTIF ILMU <i>FARĀ'ID</i>	
	A. Pemahaman Tokoh Agama Desa Karangreja Terhadap Ilmu <i>Farā'id</i>	43
	B. Pertimbangan Tokoh Agama Desa Karangreja Tentang Bagi Waris.....	46

	C. Pertimbangan Tokoh Agama Desa Karangreja Tentang Bagi Waris Dalam Perspektif Ilmu <i>Farāīḍ</i>	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

Hlm	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
No.	: Nomor
Vol.	: Volume
S.H	: Sarjana Hukum
K.H	: Kyai Haji
SWT	: <i>Subhānahu wata'ālā</i>
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wasallama</i>
QS	: Al-Qur'an Surah
RA	: <i>Raḍiya Allahu 'anhu</i>



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan Bapak Musthofa Selaku Tokoh
Agama Desa Karangreja
- Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Bapak Fitron Ali Sofyan Selaku
Tokoh Agama Desa Karangreja
- Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Bapak Hanifuddin Selaku Tokoh
Agama Desa Karangreja
- Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Bapak Saefuddin Selaku Tokoh
Agama Desa Karangreja
- Lampiran 5 Hasil Wawancara dengan Bapak Yazid Nur Hidayat Selaku
Tokoh Agama Desa Karangreja
- Lampiran 6 Hasil Wawancara dengan Bapak Suganto Selaku Tokoh
Agama Desa Karangreja
- Lampiran 7 Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Mubarok Selaku
Tokoh Agama Desa Karangreja
- Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan sosial khususnya di Indonesia adalah terkait dengan pembagian harta waris yang penerapannya masih menimbulkan permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, perlu adanya aturan-aturan yang mengatur pembagian waris secara adil untuk menghindari permasalahan pembagian waris.

Berbagai implementasi hukum waris di Indonesia yang dipakai untuk pembagian harta peninggalan sebagai berikut:

1. Masyarakat Indonesia pada umumnya tunduk pada hukum adat, yang ditafsirkan berbeda di berbagai daerah dan tetap mengacu pada tiga jenis karakteristik keluarga, yaitu ayah, ibu, dan keayah ibuan.
2. Pada peraturan waris Islam memiliki pengaruh yang mutlak diberbagai daerah bagi orang Indonesia asli.
3. Hukum kewarisan Islam pada umumnya di perlukan bagi orang-orang Arab.
4. Hukum warisan perdata (buku II litel 12 s.d. 18 pasal-pasal 830 s.d. 1130) diperlukan bagi orang-orang Tionghoa¹.

Dari keempat uraian diatas, maka dapat disimpulkan hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga macam hukum waris yaitu, hukum waris

¹ Dwi Astuti, "Implementasi Pembagian Waris Menurut Ilmu *farāiq* melalui Pengadilan Agama Kota Palembang", *Skripsi*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2016), hlm. 2.

berdasarkan adat, hukum waris berdasarkan agama Islam/*farāiḍ* dan hukum perdata (*burgerlijk wetboek*). Hukum waris adat menurut Soepomo ialah peraturan yg mengatur proses serta mengoper mal berasal suatu angkatan manusia.² Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian waris menurut KUH Perdata adalah soal bagaimana kewarisan harta kekayaan orang yang sudah meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.³

Selain hukum waris menurut peraturan di Indonesia, agama Islam juga memiliki aturannya sendiri untuk mengatur bagaimana penerapan ilmu waris tersebut dilaksanakan. Ilmu waris dalam Islam dikenal dengan nama ilmu *farāiḍ*. Istilah *farāiḍ* menurut Mahalliy kata ini merupakan jamak dari lafadz *farīḍah* yang dimaknai sebagai *mafrūḍah*, yaitu sama seperti kata *muqoddarah* yang memiliki arti sesuatu yang telah ditetapkan kadarnya atau bagiannya secara jelas. Pada Kamus Fikih, *farāiḍ* merupakan ilmu yang menyampaikan perihal cara membagi harta peninggalan seseorang (yang meninggal dunia) pada pakar waris yg berhak menerimanya.⁴

Para *fuqaha* (pakar hukum *fiqh*) menakrifkan *farāiḍ* menggunakan redaksi ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian harta waris, pengetahuan perihal cara memperhitungkan waris untuk dapat menyelesaikan pembagian waris dan pengetahuan perihal bagian-bagian yang semestinya berasal dari harta peninggalan untuk setiap mereka yang mempunyai hak.⁵ Ilmu *farāiḍ*

² Ellyne Dwi Poespitasari, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia* (Siduarjo: Zifatama Publisher, 2016), hal. 1.

³ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hal. 7.

⁴ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994) hal. 74.

⁵ A. Kadir, *Memahami Ilmu farāiḍ: Tanya Jawab Hukum Waris Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hal. 10.

ialah ilmu yang mengatur hukum tentang pemindahan hak kepemilikan harta pewaris, serta menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris.⁶

Hukum waris berdasarkan agama Islam telah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadis, dimana seseorang yang telah meninggal dunia harta peninggalannya dapat dibagikan kepada ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

”Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.⁷

Salah satu hadis yang digunakan untuk sandaran dalam mempelajari ilmu *farāiḍ* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sunan Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abu Hurairah RA:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَافِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِسْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي. (رواه ابن ماجه)⁸.

“Ibrāhīm ibn al-Munzīr al-Ḥizāmī meriwayatkan hadis dari Ḥafṣ ibn ‘Umar ibn Abū al-Aṭāf dan ia meriwayatkannya dari Abū Zaid dari al-

⁶ Agung Burhanusyihab,” Pembagian Waris Paron Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kabunderan Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga)”, *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Purwokerto, 2021), hlm. 17.

⁷ Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Awwal:Al-Qur'an dan Terjemah 20 Baris* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), hlm. 40.

⁸ Muḥammad ibn Yazīd al-Qozwīnī, *Sunan ibn Mājah* (Bairūt: Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, t.t), II, hlm. 908.

Artāj dari Abū Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Hai Abū Hurairah, belajarlah ilmu *farā'id* dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu. Dan ilmu itu akan dilupakan dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku.” (HR. Ibnu Mājah).⁹

Islam telah merinci dan menjelaskan melalui Al-Qur'an bagian tiap-tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan didalam masyarakat. Meskipun demikian, sampai kini persoalan pembagian harta waris masih menjadi penyebab timbulnya keretakan hubungan keluarga.¹⁰ Walaupun agama Islam telah menjelaskan tentang pembagian waris secara rinci, namun permasalahan waris masih sering terjadi di masyarakat disebabkan kekurangtahuan masyarakat terhadap cara pembagiannya. Dan salah satu terjadinya kekurangtahuan masyarakat terhadap pembagian waris dikarenakan para tokoh agama tidak mengajarkan dan mencontohkannya.

Pada fakta yang ada masyarakat Islam di Desa Karangreja, kecamatan Kutasari, kabupaten Purbalingga sangat sedikit yang menerapkan pembagian waris menurut Islam dikarenakan kurangnya tokoh agama yang mengajarkan dan mencontohkan pembagian waris menurut Islam. Para tokoh agama yang notabnya paham dengan pembagian waris Islam masih banyak yang belum menerapkan tata cara pembagian harta waris menurut Islam. Para tokoh agama Desa Karangreja dalam pembagian harta warisnya sebagian besar masih menggunakan hukum adat dalam pembagian warisnya, dimana anak laki-laki mendapatkan jatah yang sama dengan anak perempuan, menurut dari

⁹ Hasanuddin, *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020), hlm. 2.

¹⁰ Muḥammad ‘alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīs fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, terj. A.M. Basamalah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 6.

penelitian Agung Burhanusyihab(2021) hal ini lebih dikenal masyarakat dengan istilah *paron*.¹¹

Seperti halnya dari penelusuran awal wawancara dengan bapak Yazid terkait pembagian waris di Desa Karangreja, diperoleh informasi bahwa pembagian harta waris masih menggunakan sistem sama rata tanpa mempertimbangkan anak laki-laki lebih banyak dari pada anak perempuan. Beliau menyebutkan, hukum Allah SWT tentang pembagian waris itu hukum yang terbaik dan seadil-adilnya pembagian waris adalah pembagian waris menurut Islam, namun masyarakat menganggap hukum waris Islam kurang adil, padahal keadilan itu bukan diartikan dengan sama rata, namun menempatkan sesuatu pada tempatnya.¹² Anehnya tokoh agama tersebut juga menggunakan sistem pembagian sama rata meskipun sudah memahami konsep ilmu mawaris. Hal ini sangat menarik untuk dikaji karena dari hasil penelusuran banyak tokoh agama yang tidak menerapkan ilmu waris Islam padahal mengetahuinya.

Dari hasil penelusuran tersebut ada ketidaksesuaian terkait penerapan ilmu *farā'id* di masyarakat khususnya pada para tokoh agama di Desa Karangreja yang lebih menggunakan sistem sama rata tanpa menggunakan ilmu waris Islam tersebut. Secara Islam anak laki-laki mendapatkan harta waris yang lebih besar dari pada anak perempuan, yaitu dua banding satu. Namun kebanyakan masyarakat sudah mengesampingkan hal tersebut dan

¹¹ Agung Burhanusyihab, “Pembagian Waris Paron”, 3.

¹² Wawancara dengan Yazid Nur Hidayat selaku salah satu Tokoh Agama di Desa Karangreja, pada tanggal 20 Desember 2022 pukul 21.00 WIB.

lebih memilih untuk membagi harta warisan secara merata pada anak-anaknya.

Para tokoh agama di Desa Karangreja yang notabnya menjadi rujukan masyarakat dalam pengambilan hukum-hukum Islam seharusnya berperan untuk memberikan contoh kepada masyarakat muslim dan mengajarkan tentang ajaran-ajaran Islam tidak terkecuali tata cara pembagian waris menurut ajaran Islam. Namun jika para tokoh agama yang menjadikan rujukan masyarakat dalam pengambilan hukum-hukum Islam itu sendiri tidak menerapkan pembagian waris menurut syariat Islam untuk memberikan contoh kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan lama kelamaan ilmu *farāid* akan hilang dengan sendirinya. Hal tersebut merupakan masalah yang cukup serius, sehingga peneliti ingin mengetahui alasan atau pertimbangan para tokoh agama tentang pembagian waris menurut ilmu *farāid*.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengangkat tema penelitian dengan judul **PERTIMBANGAN PARA TOKOH AGAMA TENTANG PENERAPAN BAGI WARIS PERSPEKTIF ILMU FARĀID (Studi Kasus di Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga).**

B. Definisi Operasional

Dari judul yang telah penulis angkat, terdapat istilah-istilah yang perlu mendapatkan penjelasan untuk lebih memahami permasalahan yang dibahas. Adapun istilah yang perlu dijelaskan diantaranya seperti:

1. Tokoh Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna tokoh adalah seseorang yang terkemuka atau terkenal dan panutan. Tokoh agama bisa juga diartikan seperti ulama, pendeta, biksu, dll, yang memiliki kontribusi dalam agamanya tersebut, sehingga banyak dijadikan panutan dan teladan bagi masyarakat ataupun pemeluk agama tersebut.¹³ Adapun yang dimaksud dengan tokoh agama dalam penelitian ini adalah tokoh agama Islam, yaitu orang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan dan mampu mendidik masyarakat atau menjadi rujukan masyarakat dalam mengambil hukum-hukum Islam.

2. Bagi Waris

Bagi waris yaitu mengatur tentang peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.¹⁴ Menurut penulis, bagi waris adalah berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan adanya sebab-sebab tertentu.

3. Ilmu *Farā'id*

Ilmu *farā'id* adalah salah satu kajian ilmu fikih yang mempelajari tentang bagaimana pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan

¹³ Aspari Ismail, dkk, *Penguatan Pendidikan Islam Informal dan Non Formal* (Pontianak: Bulan Sabit Press, 2016) , hlm. 165.

¹⁴ Afiyadah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. V. No. 2, 2018. hlm. 148. scholar.archive.org.

Islam yang disesuaikan dengan perhitungan dan sebab-sebabnya.¹⁵ Dengan mengetahui ilmu ini kita bisa melihat mana yang berhak untuk mendapatkan harta warisan sekaligus berapa ukuran harta yang akan dibagikan kepada ahli waris. Jadi menurut penulis ilmu *farā'id* adalah ilmu yang mengatur pembagian harta warisan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang ingin dikaji yaitu; Bagaimana pertimbangan para tokoh agama tentang penerapan bagi waris perspektif ilmu *farā'id*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka dapat disusun tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut;

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan para tokoh agama tentang penerapan sistem bagi waris perspektif ilmu *farā'id*.

2. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti setelah melakukan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

¹⁵ Aina'us Sa'diyah, "Pengembangan Bahan Ajar Ilmu Faraidh Dalam Bentuk Buku Saku Pada Santri Kelas Wustho Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Putri Al-Ishlahiyah singosari Kabupaten Malang", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm. 17.

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan, ilmu, dan pengetahuan bagi perkembangan pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian mengenai sistem bagi waris prespektif ilmu *farāid*

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Dapat menambah pengalaman, wawasan dan cakrawala keilmuan terkait dengan penelitian yang diangkat.

2) Bagi Fakultas Syariah

Diharapkan dapat digunakan untuk salah satu rujukan atau referensi bagi peneliti yang selanjutnya.

3) Bagi Pengembangan Keilmuan

Diharapkan dapat berguna sebagai salah satu referensi untuk menambah wawasan atau pengetahuan bagi pembaca yang meneliti terkait masalah yang sama atau yang berkaitan dengan ilmu *farāid*

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu kajian mengenai teori-teori yang didapatkan dari pustaka-pustaka seseorang yang berkaitan dan yang mendukung peneliti yang akan peneliti lakukan. Oleh karena itu bagian ini akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian seseorang yang relevan dengan permasalahan yang peneliti angkat. Berikut adalah hasil hasil penelitian seseorang yang relevan untuk permasalahan yang peneliti angkat, yaitu:

Pertama, pada skripsi karya Dwi Astuti mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2016 dengan judul *"Implementasi Pembagian Waris Menurut Ilmu Farā'id Melalui Pengadilan Agama Kota Palembang"*. Skripsi ini membahas tentang pembagian waris di Pengadilan Agama kota Palembang yang dimana dalam menyelesaikan permasalahan sengketa waris yang sering terjadi di Pengadilan Agama apabila diantara pihak keluarga tidak menerima putusan dari hakim maka dapat dilakukan dengan upaya hukum banding. Dan apabila dari pihak keluarga belum menerima putusan dari hakim maka dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang bersangkutan terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi para pihak untuk melakukan hukum kasasi sebagai upaya terakhir dan apabila dengan hukum kasasi belum menemukan jalannya maka dilakukan dengan upaya putusan yang berwenang yaitu Panitera atau Jurisita Pengadilan Negeri.¹⁶ Dari skripsi diatas sama-sama membahas tentang ilmu *farā'id*, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu Dwi Astuti membahas tentang implementasi pembagian waris melalui pengadilan agama, sedangkan peneliti membahas pertimbangan para tokoh agama tentang penerapan pembagian waris perspektif ilmu *farā'id*.

Kedua, pada skripsi karya Taufiq Qurosyid mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2019 dengan judul *"Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam (Studi Di Desa Raman Aji*

¹⁶ Dwi Astuti, "Implementasi Pembagian Waris", 46-47.

Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)”. Skripsi ini membahas tentang pemahaman masyarakat tentang Kewarisan Islam bahwasannya didalam masyarakat Desa Raman Aji belum memahami tentang hukum waris Islam sebagai hukum waris yang harus digunakan sebagai pembagian harta waris oleh setiap masyarakat muslim. Masyarakat Desa Raman Aji hanya sekedar mengetahui secara umum tentang hukum waris Islam hanya sebatas hukum yang mengatur pembagian harta waris sesuai syariat Islam. Masyarakat Desa Raman Aji juga belum menerapkan hukum waris Islam karena masyarakat belum memahami pembagian harta waris menurut hukum waris Islam dan masih membagi secara rata harta warisan tersebut.¹⁷ Dari skripsi diatas sama-sama membahas tentang hukum kewarisan Islam, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu Taufiq Qurosyid membahas tentang pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam, sedangkan peneliti membahas pertimbangan para tokoh agama tentang pembagian waris menurut ilmu *farā'id*.

Ketiga, pada skripsi karya Mustari Haris mahasiswa UIN Alauddin Makassar tahun 2016 dengan judul “*Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)*”. Skripsi ini membahas tentang pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Desa Palalakkang. Dalam pembagian harta di Desa Palalakkang menggunakan sistem musyawarah dan tidak secara tertulis. Penulis dalam skripsi ini menyarankan agar sistem

¹⁷ Taufiq Qurosyid, “Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam(Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2019), hlm. 42.

pembagian harta waris dilakukan secara tertulis untuk menghindari dampak negatif yang akan terjadi jika di kemudian hari ada ahli waris yang menuntutnya maka sistem pembagian harta waris dilakukan secara tertulis agar bisa menjadi alat bukti bagi ahli waris yang menuntutnya.¹⁸ Dari skripsi diatas sama-sama membahas tentang pembagian harta warisan, namun ada perbedaan dengan skripsi yang peneliti tulis yaitu Mustari Haris membahas tentang sistem pembagian warisan pada masyarakat Islam, sedangkan peneliti membahas pertimbangan para tokoh tentang penerapan pembagian waris perspektif hukum Islam/ *farā'id*.

Keempat, pada skripsi karya Desti Herlia mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2019 dengan judul "*Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam*". Skripsi ini membahas tentang pembagian harta waris di masyarakat sebelum muwaris meninggal perspektif Hukum Islam, dimana masyarakat Desa Pampangan sudah memahami ilmu waris Islam walaupun hanya secara umum, namun pada kenyataannya masyarakat Desa Pampangan masih belum menggunakan hukum waris Islam dan masih menggunakan hukum waris adat, dikarenakan masyarakat Desa Pampangan beranggapan bahwa pembagian harta waris secara adat lebih mudah digunakan dari pada pembagian harta waris menurut Islam. Oleh karena itu masyarakat belum menggunakan pembagian harta waris secara Islam karena lebih mudah menggunakan hukum waris adat dan hukum waris adat tersebut sudah

¹⁸ Mustari Haris, "Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)", *Skripsi*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm. 101.

kebiasaan turun temurun sejak dulu.¹⁹ Dari skripsi diatas sama-sama membahas tentang pembagian harta waris, namun ada perbedaan dengan skripsi yang peneliti tulis yaitu Desti Herlia membahas tentang pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal dunia pada masyarakat perspektif hukum waris Islam, sedangkan peneliti akan membahas pertimbangan para tokoh agama tentang pembagian waris menurut hukum Islam/*farā'id*.

Kelima, pada skripsi karya Agung Burhanusyihab mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dengan judul "*Pembagian Waris Paron Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kabunderan Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga)*". Skripsi ini membahas tentang pembagian harta waris secara sama rata atau *paron* perspektif hukum Islam, dimana masyarakat Desa Kabunderan menggunakan pembagian harta waris secara sama rata/*paron* dimana hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam/*farā'id*. Masyarakat Desa Kabunderan menggunakan hukum waris dengan pembagian *paron* dikarenakan pembagian waris *paron* sudah dilakukan masyarakat sejak dulu dan hanya melanjutkan hukum waris yang dulu saja. Masyarakat Desa Kabunderan tidak menggunakan hukum waris Islam/*farā'id* dikarenakan belum memahami dan kurangnya pengetahuan tentang hukum waris Islam dan masyarakat Desa Kabunderan menyakini bahwa pembagian waris secara *paron* adalah solusi untuk pembagian harta waris.²⁰ Dari skripsi diatas sama-sama membahas

¹⁹ Desti Herlia, "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)", *Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2019), hlm. 66.

²⁰ Agung Burhanusyihab, "Pembagian Waris Paron", 77-78.

tentang pembagian waris, namun ada perbedaan dengan skripsi yang peneliti tulis yaitu Agung Burhanusyihab membahas tentang pembagian waris *paron* di masyarakat perspektif hukum Islam, sedangkan peneliti membahas pertimbangan para tokoh agama tentang pembagian waris menurut ilmu *farā'id*.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini berisi bab dan sub bab yang akan di tulis disertai uraian materi yang dibahas pada setiap bagian berdasarkan kerangka teoritik dan desain penelitian yang telah dirumuskan. Dibagian ini penulis telah menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab II, memuat tinjauan umum dalam ilmu *farā'id* yaitu pengertian ilmu *farā'id*, dasar hukum ilmu *farā'id*, kedudukan *farā'id* dalam Islam, perbedaan harta waris dan tirkah, syarat dan rukun, sebab terjadinya waris, sebab terhalang mendapatkan warisan, hal yang wajib dilakukan sebelum pembagian harta waris, ahli waris, penerapan sistem bagi waris, serta tujuan dan hikmah ilmu *farā'id*.

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan

penelitian, subjek dan objek, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, membahas tentang penyelesaian pertimbangan tokoh agama tentang penerapan bagi waris perspektif ilmu *farāīḍ* (studi kasus di Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga).

Bab V, yaitu penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dalam rumusan masalah dan saran dari peneliti.



BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG ILMU *FARĀĪD*

A. Pengertian Ilmu *Farāīd*

Dalam ilmu fikih, kewarisan disebut dengan *farāīd* yaitu jamak dari kata *farīdah* yang dalam ulama *farāīd* diartikan dengan pembagian yang telah ditentukan untuk para ahli waris. Para ulama fikih mawaris mengartikan dengan redaksi berikut

قَالَ هُوَ الْفَيْءُ الْمَوَارِيثِ وَعِلْمُ الْحِسَابِ الْمَوْصِلُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا يُحْصَى كُلُّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ
مِنَ التَّرَكَّةِ

“Ilmu *farāīd* adalah ilmu tentang kewarisan dan ilmu hisab (perhitungan) yang mengantarkan pada pengertian yang mengkhususkan setiap yang mempunyai hak akan haknya dari harta warisan peninggalan sang mayit”

Adapun pengertian ilmu *farāīd* menurut istilah adalah

أَلْفَيْئُهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِثْمِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمَوْصِلُ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ الْوَاجِبِ
مِنَ التَّرَكَّةِ لِكُلِّ ذِي حَقِّ

“Ilmu *fiqh* yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pembagian warisan dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang semestinya dari harta peninggalan itu untuk setiap mereka yang punya hak”²¹

Ilmu *farāīd* memiliki bagian-bagian yang meliputi kepemilikan secara pasti dan tetap. Adapun kaidah-kaidah fikih yang menjelaskan cara mengetahui pembagian waris kepada ahli waris dari pewaris, diantaranya

²¹ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh*, 9-10.

aṣḥāb al-furūd yang merupakan ahli waris yang sudah memiliki bagian waris yang pasti, *‘aṣābah* merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan sisa harta waris dari *aṣḥāb al-furūd*, sedangkan *ẓawī al-arḥām* merupakan ahli waris yang tidak termasuk didalam *aṣḥāb al-furūd* dan *‘aṣābah* dan hal-hal yang erat hubungannya berkaitan dengan cara menyelesaikan pembagian harta seperti *radd, hijab, ‘aul* dan yang terhalang mendapatkan warisan.²²

B. Dasar Hukum

Ilmu *farāiḍ* memiliki dasar hukum dalam Islam banyak merujuk pada Al-Qur’an dan Al-Hadis.

1. Al-Qur’an

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa(4): 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.²³

Dan dalam Q.S an-Nisa(4): 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

²² Aina’us Sa’diyah, ”Pengembangan Bahan Ajar”, 29.

²³ Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Awwal: Al-Qur’an dan Terjemah 20 Baris* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), hlm. 40.

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, Maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) itu mempunyai anak. Jika dia (orang yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang di buatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.²⁴

Dan dalam QS an-Nisa(4) ayat 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.²⁵

Pada Q.S an-Nisa(4) ayat 13-14 menerangkan tentang keharusan umat muslim untuk taat kepada apa yang telah Allah tetapkan. Menurut Ibnu Katsir bahwasannya ayat tersebut umat muslim dalam masalah harta

²⁴ Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Awwal: Al-Qur'an dan Terjemah 20 Baris* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), hlm. 40.

²⁵ Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Awwal: Al-Qur'an dan Terjemah 20 Baris* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), hlm. 41.

waris tidak menambahkan atau mengurangi bagian ahli waris dengan tipuan atau cara-cara lain, akan tetapi menetapkannya harus sesuai dengan ketentuan dan pembagian dari Allah SWT.²⁶ Menurut M Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut sedang berbicara tentang kewarisan, dimana suatu ketentuan yang Allah tetapkan tidak boleh dilanggar sama sekali. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan harus diakui suka atau tidak suka.²⁷

2. Al-Hadits

Al-Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an dimana Al-Hadits memberikan penegasan apa yang belum ada dalam Al-Qur'an. Al-Hadits telah memberikan motivasi kepada umat Islam mengenai pelaksanaan mawaris. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا
بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ²⁸

Telah menceritakan kepada kami (Mūsā bin Ismā'īl) telah menceritakan kepada kami (Wuhaib) telah menceritakan kepada kami (Ibnu Ṭawus) dari (ayahnya) dari (Ibnu 'Abbās RA), dari Nabi SAW bersabda: berikanlah bagian *farā'id* (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat (nasabnya). (HR. Bukhari)²⁹

²⁶ Ibnu Kaṣīr, *Lubābu al-Tafsīr min Ibnī Kaṣīr*. terj. M. Abdul Ghoffar, dkk, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001), IV, hlm. 251.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 2, hlm. 368-369.

²⁸ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairūt: Dār ibn Kaṣīr, 2002), hlm. 1668.

²⁹ Anonim, "Portal Belajar Ilmu Islam", *Ilmuislam.id*, diakses pada tanggal 11 April 2023 pukul 22.00 WIB

C. Kedudukan *Farā'id* dalam Islam

Perselisihan dalam keluarga sepeninggalannya sering terjadi, salah satunya adalah karena untuk memiliki harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Dengan adanya hal tersebut agama Islam datang sebagai hakim dalam pembagian harta yang telah ditinggalkan oleh salah satu keluarganya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar bin Kharijah:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ شَابُورَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ
بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لِي لَتَحْتَ نَاقَةِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لِعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ
ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ. (رواه ابن ماجه)³⁰

Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin 'Ammār]; telah menceritakan kepada kami [Muḥammad bin Syu'aib bin Syābūr]; telah menceritakan kepada kami [‘Abdurrahman bin Yazīd bin Jābir] dari [Sa’id bin Abu Sa’id] bahwa ia menceritakan dari [Anas bin Mālik], ia berkata; "Sesungguhnya aku sedang berada di bawah unta Rasulullah SAW dimana air liurnya mengalir mengenaiku. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT telah memberi masing-masing orang akan haknya, ingatlah tidak ada wasiat bagi ahli waris.” (HR. Ibnu Mājah).³¹

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa ilmu mawaris mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Pembagian yang telah diatur dalam agama Islam diharapkan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Karena pembagian warisan ini adalah cara yang terbaik dalam

³⁰ Muḥammad ibn Yazīd al-Qozwīnī, *Sunan ibn Mājah* (Bairūt: Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, t.t), II, hlm. 906

³¹ Anonim, “Portal Belajar Ilmu Islam”, *Ilmuislam.id*, diakses pada tanggal 11 April 2023 pukul 22.00 WIB.

pandangan Allah dan manusia. Maka dari itu ilmu mawaris harus benar-benar dipahami, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.³²

D. Perbedaan Harta Waris dan Tirkah

Mungkin banyak yang mengetahui bahwa harta waris dan tirkah itu sama, namun pada dasarnya harta waris dan tirkah itu berbeda. Harta waris adalah harta yang ditinggalkan si mayit ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan untuk melaksanakan wasiat yang telah dibuat oleh pewaris. Sedangkan tirkah adalah harta yang ditinggalkan oleh simayit, berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.³³ Maka dapat disimpulkan bahwa tirkah adalah harta peninggalan pewaris sebelum dikurangi untuk pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan wasiat. Sedangkan harta waris adalah harta peninggalan pewaris sesudah dikurangi untuk pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan wasiat.

E. Syarat dan Rukun

1. Syarat Waris
 - a. Meninggalnya seseorang atau pewaris secara hakiki (meninggal dengan keadaan tak bernyawa) atau meninggal hukmi (meninggal karena telah divonis meninggal oleh hakim).
 - b. Ketika pewaris meninggal dunia, terdapat ahli waris yang masih hidup secara hakiki.

³² Hasanuddin, *Fiqh Mawaris*, 7-8.

³³ Imam Jauhari, Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021), hlm. 1-2.

- c. Semua ahli waris atau penerima waris telah diketahui dengan pasti, termasuk bagian jumlah warisan bagi masing-masing individu..

2. Rukun Waris

- a. Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mendapatkan harta waris tersebut.
- b. Ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima atau mendapatkan harta peninggalan pewaris karena adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
- c. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa tanah, uang, dan sebagainya.³⁴

Jika salah satu dari ketiga rukun diatas tidak terpenuhi, maka proses pewarisan tidak dapat dilakukan. Jika seseorang meninggal tanpa memiliki harta waris, atau jika ada pewaris namun tidak ada ahli waris, maka proses pewarisan tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi rukun-rukun yang ditetapkan.³⁵

F. Sebab-Sebab Terjadinya Waris dan Penghalang Waris

1. Sebab-Sebab Terjadinya Waris

Ada tiga hal dimana seseorang dapat mendapatkan harta warisan menurut syariat Islam, yaitu:

- a. Karena Hubungan Keluarga

³⁴ Muḥammad ‘alī al-Ṣābūnī, *al-Mawārīs fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*. terj. A.M. Basamalah (Depok: Gema Insani, 1995), hlm. 23.

³⁵ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. Puskra Mitra Jaya, 2020), hlm. 11.

Dalam hubungan ini, baik perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun orangtua, orang yang lemah maupun yang kuat, semuanya memiliki hak untuk menerima bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Sistem pewarisan ini berlaku untuk semua arah, termasuk ke bawah seperti anak-anak dan cucu-cucu, serta ke atas seperti ayah, ibu, kakek, nenek, dan juga ke samping seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, dan paman.

b. Karena Hubungan Pernikahan

Salah satu alasan terjadinya pewarisan adalah karena adanya hubungan perkawinan atau pernikahan yang sah menurut ajaran agama Islam antara suami dan istri. Jika perkawinan tersebut tidak diakui secara sah oleh agama Islam, maka jika salah satu pasangan meninggal dunia, mereka tidak dapat saling mewarisi. Hal ini terjadi jika suami dan istri masih dalam ikatan pernikahan atau dalam masa iddah setelah perceraian talak *raj'i*. Namun, jika suami dan istri berada di luar masa iddah, keduanya tidak dapat saling mewarisi. Menurut pandangan madzhab Syafi'i, jika seorang wanita telah dicerai dan suaminya meninggal karena sakit, maka istri tersebut tidak berhak mendapatkan bagian warisan.

c. Karena Hubungan *Wala'* (Kerabat)

Secara istilah *wala'* ialah *aṣābah* yang didapatkan kerana seseorang telah memerdekakan budak. Ahli waris *wala'* berhak

mendapatkan warisan dari seseorang yang telah dimerdekakannya hanya sebagai *aṣābah*. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَوْتُ بَرِيرَةَ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قُلْتُ لِنَافِعٍ خَرًّا كَانَ زَوْجَهَا أَوْ عَبْدًا فَقَالَ مَا يُدْرِينِي. (رواه البخاري)³⁶

Telah menceritakan kepada kami (Ḥassān bin 'Abbād) telah menceritakan kepada kami (Hammām) berkata, aku mendengar (Nāfi') menceritakan dari ('Abdullah bin 'Umar RA) bahwa 'Aisyah RA menawar Barīrah lalu Beliau SAW keluar untuk menunaikan shalat. Setelah Beliau datang, 'Aisyah RA berkata: "Mereka enggan untuk menjualnya kecuali meminta syarat wala' tetap milik mereka". Maka Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya wala' (untuk budak) bagi siapa yang membebaskannya". Aku bertanya kepada Nāfi': "Apakah suaminya orang merdeka atau budak?" Dia menjawab: "Aku tidak diberitahu".³⁷

2. Sebab-Sebab Penghalang Waris (*Mawani' Al-Irs*)

Mawani al-Irs adalah keadaan dimana seseorang yang memiliki hak mendapatkan warisan terhalang kerana beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan secara mutlak. Berbeda dengan hijab dan mahjub, hijab dan mahjub ialah seseorang yang teralang memperoleh harta warisan karena adanya ahli waris yang lebih dekat, maka ia tidak akan memperoleh warisan. Ada tiga hal seseorang terhalang mendapatkan warisan secara mutlak, diantaranya yaitu:

a. Berlainan Agama

³⁶ Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Bairūt: Dār ibn Kaṣīr, 2002), hlm. 517.

³⁷ Anonim, "Portal Belajar Ilmu Islam", *Ilmuislam.id*, diakses pada tanggal 11 April 2023 pukul 22.00 WIB.

Seseorang yang berbeda agama tidak memiliki hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah ditinggal oleh saudaranya yang Islam begitu juga sebaliknya, walaupun keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat. Demikian sama halnya seperti orang yang murtad (orang yang keluar dari agama Islam) kedudukannya sama seperti orang yang berlainan agama, yaitu tidak memiliki hak untuk memperoleh warisan.³⁸

Sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa yang menjadi ukuran seseorang terhalang mendapatkan warisan dalam penetapan beda agama adalah ketika seseorang meninggal dunia. Dalam situasi di mana seorang pewaris muslim meninggal dunia dan salah satu ahli warisnya adalah non-muslim, ahli waris non-muslim tersebut tidak akan mendapatkan bagian warisan, meskipun kemudian ia memeluk agama Islam sebelum pembagian harta warisan dilakukan.³⁹

b. Hamba Sahaya

Orang yang belum merdeka atau hamba sahaya tidak mendapatkan warisan baik dari orang tuannya maupun dari tuannya. Kecuali orang tersebut sudah merdeka, ia akan mendapatkan warisan seperti orang lainnya dan tetapi ia tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang memerdekakannya.

³⁸ Hasanuddin, *Fiqh Mawaris*, 22.

³⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.

c. Pembunuhan

Terhalangnya seseorang mendapatkan warisan karena membunuh sangat masuk akal karena biasanya seseorang yang membunuh ingin segera mendapatkan warisan yang ia miliki. Para pakar hukum Islam sepakat dengan terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapatkan warisan.⁴⁰

G. Hal yang Dilakukan Sebelum Pembagian Harta Waris

Sebelum melakukan pembagian harta waris kepada para ahli waris, ada beberapa hal yang wajib dilakukan sebelum pembagian harta warisan, yaitu:

1. Biaya Perawatan Jenazah

Dalam konteks ini, langkah yang perlu dilakukan sebelum pembagian warisan adalah mengalokasikan dana untuk biaya perawatan jenazah pewaris. Biaya tersebut mencakup kegiatan seperti mandi jenazah, mengkafani, dan menguburkan jenazah. Jika pewaris tidak meninggalkan harta yang mencukupi untuk menutup biaya tersebut, maka biaya perawatan jenazah akan ditanggung oleh keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah, misalnya jika seorang anak laki-laki meninggal tanpa meninggalkan harta, biaya perawatan jenazah akan menjadi tanggung jawab ayahnya. Jika keluarga tersebut secara finansial tidak mampu menanggung biaya perawatan jenazah, maka tanggung jawabnya akan dialihkan ke Baitul Mal dari umat muslim.⁴¹

⁴⁰ Hasanuddin, *Fiqh Mawaris*, 22.

⁴¹ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, 17.

2. Hutang

Hal yang wajib dilakukan sebelum pembagian warisan adalah melunasi hutang yang diambil dari harta simayit, baik hutang yang berhubungan dengan benda, hutang kepada Allah, dan hutang kepada sesama manusia. Para ulama fikih berpendapat mengenai mendahulukan antara membayar hutang atau untuk membiayai perawatan jenazah. Ulama Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa yang harus didahulukan adalah hutang, setelah hutang lunas maka selanjutnya biaya untuk merawat jenazah.

3. Wasiat

Wasiat menjadi hal yang wajib dilaksanakan sebelum pembagian harta warisan dibagikan kepada para ahli waris. Wasiat merupakan pesan terakhir yang disampaikan oleh seseorang yang akan meninggal dunia (biasanya berhubungan dengan harta peninggalan). Harta yang dapat digunakan untuk melaksanakan hal-hal yang diwasiatkan kepada seseorang ialah sepertiga dari sisa harta setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazah dan biaya pelunasan hutang.

Dalam hal ini wasiat tidak boleh dilaksanakan melebihi sepertiga dari harta warisan tanpa persetujuan ahli waris walaupun seorang yang mendapatkan wasiat itu adalah ahli waris si mayit. Jika seluruh ahli waris menyetujui wasiat melebihi sepertiga maka wasiat tersebut boleh dilaksanakan, namun jika hanya salah satu ahli waris yang menyetujuinya

maka tambahan wasiat tersebut diambil dari ahli waris yang menyetujuinya.⁴²

H. Ahli Waris

Istilah ahli waris berasal dari bahasa Arab, yaitu *waroṣatun* (ورثة) yang secara gramatikal dapat diartikan sebagai mereka yang tinggal atau yang kekal. Dalam konteks hukum waris, istilah "ahli waris" merujuk kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, dan istilah ini telah dikenal luas sebagai istilah yang mengacu pada mereka yang berhak mewarisi.⁴³ Fikih Mawaris menyediakan rincian mengenai kelompok ahli waris yang meliputi ahli waris laki-laki, ahli waris perempuan, serta kelompok atau golongan ahli waris yang berperan dalam menerima bagian warisan dari pewaris. Dalam sistem penggolongan ahli waris versi Fikih Mawaris, terdapat kelompok ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah, yang termasuk dalam sistem hajib mahjubnya. Selanjutnya, terdapat penggolongan ahli waris laki-laki yang meliputi:

1. Suami
2. Anak laki-laki
3. Ayah
4. Cucu laki-laki (anakny anak laki-laki) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki

⁴² Hasanuddin, *Fiqh Mawaris*, 18-29.

⁴³ Zulfan Efendi hasibuan, "Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu *Farā'id*" *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, no. 2, Juli-Desember 2018, Hlm. 46. jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id.

5. Kakek Shahih (ayah dari ayah)
6. Saudara laki-laki sekandung
7. Saudara laki-laki seayah
8. Saudara laki-laki seibu
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
11. Paman sekandung, yaitu saudara laki-laki sekandung dari ayah
12. Paman seayah, yaitu saudara laki-laki seayah dari ayah
13. Sepupu laki-laki dari paman kandung atau anak laki-lakinya paman kandung
14. Sepupu dari paman sebapak atau anak laki-lakinya paman sebapak.

Dalam penggolongan ahli waris laki-laki, terdapat 14 golongan yang mendapatkan bagian warisan dari pewaris. Namun, hanya tiga golongan yang memiliki hak waris tanpa ada halangan, yaitu suami, anak laki-laki, dan ayah. Ketiga kelompok/golongan ini akan selalu memiliki hak waris kecuali jika terlibat dalam tindakan fitnah atau pembunuhan terhadap pewaris, dalam keadaan murtad (keluar dari agama Islam), atau dalam keadaan menjadi budak dari pewaris.

Pengelompokan ahli waris dari pihak perempuan dalam fikih mawaris terdiri atas:

1. Istri
2. Anak perempuan
3. Ibu

4. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya
5. Nenek dari ibu dan terus keatas
6. Nenek dari bapak dan terus keatas
7. Saudara perempuan kandung
8. Saudara perempuan seapak
9. Saudara perempuan seibu.

Jika semua dari sembilan kelompok ahli waris dari jalur perempuan itu ada, maka hanya lima orang dari kelompok perempuan tersebut yang berhak mendapatkan bagian warisan, yaitu:

1. Istri
2. Anak Perempuan
3. Ibu
4. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
5. Saudara perempuan sekandung.⁴⁴

I. Penerapan Sistem Bagi Waris

1. Sebelum Islam

Pada masa jahiliah, pembagian waris didasarkan pada nasab dan kekerabatan, anak angkat dan perjanjian. Lalu, keluarga yang mendapatkan warisan hanya dari keluarga yang laki-laki dan mampu untuk berperang. Oleh karenanya, keluarga perempuan dan laki-laki yang belum dewasa tidak akan mendapatkan warisan. Bahkan seorang perempuan seperti isteri ayah atau saudara dijadikan harta warisan. Pada

⁴⁴ Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)* (Makassar: Pusaka Almaida, 2020), hlm. 25-38.

zaman ini, yang mendapatkan warisan adalah anak angkat. Anak angkat memiliki hak penuh atas harta ayah angkatnya sesuai dengan perjanjian yang terjalin diantara keduanya. Adapun sistem ini berlaku hingga awal Islam.⁴⁵

2. Sistem Patrilineal

Pembagian warisan dengan system ini biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Hibah adalah perjanjian yang dilakukan oleh penghibah saat masih hidup, dengan memberikan sesuatu tanpa imbalan kepada penerima hibah. Penghibahan ini bersifat tidak dapat ditarik kembali dan bertujuan untuk memberikan sebagian dari harta milik penghibah kepada anak-anaknya atau ahli waris lainnya selama penghibah masih hidup. Proses penghibahan ini dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh ahli waris, serta disaksikan oleh pewaris dan ahli waris, serta tetangga dan ketua adat.
- b. Wasiat adalah pesan terakhir yang diberikan oleh seseorang yang akan meninggal dunia kepada penerima warisnya. Menurut Pasal 957 KUH Perdata, surat wasiat merujuk kepada dokumen yang berisi pernyataan seseorang mengenai keinginannya terhadap hal-hal yang akan terjadi setelah kematiannya dan dapat dicabut kembali oleh pemberi wasiat.⁴⁶

3. Sistem Matrilineal

⁴⁵ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, 8-9.

⁴⁶ Hilarius Kunto Dewandaru, "Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal menurut Masyarakat Timika Papua", *Notarius*, Vol. 13, no. 1, 2020, hlm. 498. ejournal.undip.ac.id.

Menurut hukum adat Minangkabau, sejak dahulu hingga sekarang berlaku sistem keturunan dari pihak ibu atau yang biasa disebut dengan matrilineal, yaitu mereka yang berasal dari satu ibu asal yang dihitung menurut garis ibu yakni saudara laki-laki dan perempuan, ibu dan saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan.

Menurut tradisi adat, warisan hanya memberikan hak penggunaan kepada seseorang atau kelompok yang menerima warisan dari nenek atau ibu mereka. Mereka dilarang menjual atau menghibahkan harta warisan kepada siapa pun, kecuali jika semua anggota keluarga dalam kelompok tersebut menyetujuinya. Adapun yang dibolehkan untuk dijual maupun dihibahkan ialah hanya hasil seperti buah dari warisan tersebut.⁴⁷

J. Tujuan dan Hikmah Ilmu *Farāiq* (Kewarisan Islam)

Adanya hukum kewarisan Islam sebagaimana hukum Islam pada umumnya yang ditetapkan untuk umat-Nya pasti memiliki tujuan yang baik, diantara tujuan dari ilmu *farāiq* yaitu untuk menghindari adanya sengketa waris. Adanya persengketaan harta warisan terjadi karena sifat manusia yang selalu menuruti hawa nafsu terutama yang berkaitan dengan kecintaan terhadap harta, bahkan karena sengketa ini bisa mengakibatkan adanya pertengkaran dan permusuhan yang panjang dalam keluarga. Dengan adanya hukum waris Islam yang telah mengatur siapa yang berhak dan tidak berhak,

⁴⁷ Ahmad Muliadi, "Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan, *Nuansa Kenotariatan*", Vol. 1, no.1, 2015, hlm. 40. download.garuda.kemdikbud.go.id.

serta mengatur bagian harta yang diperoleh tiap-tiap individu secara terperinci agar tidak terjadi persengketaan.⁴⁸

Menurut Hasanudin salah satu tujuan kewarisan Islam adalah untuk menentukan pembagian harta warisan kepada ahli waris secara adil, sehingga tidak terjadinya perselisihan antara ahli waris yang disebabkan oleh harta yang ditinggalkan oleh pewaris.⁴⁹ Agama Islam menghendaki prinsip adil, keadilan tersebut sesuai apa yang Allah tetapkan dalam pembagian harta warisan untuk dilaksanakan oleh umat-Nya dengan baik. Namun, kebanyakan menganggap bahwa pembagian hukum waris dalam Islam kurang adil dikarenakan bagian laki-laki dua kali bagian dari perempuan. Dalam pembagian warisan *farā'id*, terdapat prinsip keadilan yang seimbang yang mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara hak yang diperoleh oleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini memastikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sebanding dengan tanggung jawab yang mereka emban.⁵⁰

Di antara hikmah keadilan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dalam ilmu *farā'id*, Muḥammad ‘alī al-Sābūnī menyebutkan:

1. Kaum perempuan selalu memiliki kebutuhan dan keperluan yang harus dipenuhi, terutama dalam hal nafkah. Kaum perempuan memiliki kewajiban untuk menerima nafkah dari ayahnya, saudara laki-lakinya,

⁴⁸ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), hlm. 9-10.

⁴⁹ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, 4.

⁵⁰ Faiz, “Filsafat Keadilan dalam Hukum Waris Islam”, *HAKAM*, Vol. 4, no. 2, Desember 2020, hlm. 128. *ejournal.unuja.ac.id*.

anaknyanya, atau pria dalam keluarga mereka yang mampu memberikan nafkah.

2. Para wanita tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, tanggung jawab memberikan nafkah jatuh pada kaum pria untuk keluarga dan kerabatnya, serta siapa pun yang memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada mereka dari pihak keluarga.
3. Pengeluaran yang harus ditanggung oleh kaum pria jauh lebih besar daripada kaum wanita. Oleh karena itu, kebutuhan kaum pria untuk memperoleh dan memiliki harta lebih besar dan lebih banyak daripada kaum wanita.
4. Kaum pria memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada istri mereka, menyediakan tempat tinggal, menyediakan makanan, minuman, dan pakaian untuknya. Selain itu, ketika mereka memiliki anak, mereka juga memiliki kewajiban untuk menyediakan pakaian, makanan, dan tempat tinggal bagi anak tersebut.
5. Semua kebutuhan pendidikan anak, pengobatan anak (termasuk istri), dan kebutuhan lainnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kaum pria. Sedangkan kaum wanita tidak memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal tersebut.⁵¹

⁵¹ Muḥammad ‘alī al-Ṣābūnī, *al-Mawāriṣ fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*. terj. A.M. Basamalah (Depok: Gema Insani, 1995), hlm. 11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁵² Peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk mengungkapkan fakta tentang penerapan bagi waris pada berbagai pertimbangan yang mengacu pada hukum Islam berkaitan dengan kondisi sosial di masyarakat.

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian dengan landasan ilmiah dengan menggunakan berbagai metode yang dikembangkan. Sedangkan Merriam merumuskan penelitian kualitatif sebagai ide payung yang mencakup berbagai metode penelitian yang dirancang untuk membantu peneliti dan mengklarifikasi pentingnya fenomena sosial.⁵³ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dimana peneliti berusaha untuk menemukan dan menggambarkan suatu kejadian yang terjadi secara deskriptif, sesuai dengan fakta yang berkaitan dengan pertimbangan para tokoh agama di Desa Karangreja tentang penerapan bagi waris, yang kemudian ditarik kesimpulan.⁵⁴

⁵² Hussaini dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

⁵³ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014), hlm. 26.

⁵⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7-9.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis, Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang melihat agama dari perspektif ajaran pokok dan asli yang berasal langsung dari Tuhan, di mana tidak ada penalaran atau pemikiran manusia yang terlibat di dalamnya.⁵⁵ Pendekatan sosiologis merupakan suatu pendekatan atau metode yang menitikberatkan pada objek kajian yang didasarkan pada masyarakat yang terlibat dalam pembahasannya.⁵⁶ Pendekatan normatif pada penelitian ini yaitu yang didasarkan pada Al-Qur'an, Al-Hadits, dan pendapat para ulama-ulama, sedangkan pendekatan sosiologis pada penelitian ini didasarkan dengan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat Desa Karangreja.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan subjek penelitian tokoh agama Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

2. Objek Penelitian.

Objek penelitiannya adalah pertimbangan para tokoh agama mengenai pembagian waris perspektif ilmu *farā'id*.

⁵⁵ Aswan, "Studi Islam dengan Pendekatan Normatif", *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. III, no. 1, 2013, hlm. 1. jurnal.uin-antasari.ac.id.

⁵⁶ Moh. Rifa'I, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. II, no. 1, 2018, hlm. 23. www.ejournal.unuja.ac.id.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilaksanakan adalah dari Desember 2022 hingga Juni 2023.

E. Sumber Data

Dalam suatu penelitian, penting untuk menggunakan sumber data guna memastikan validitas dan keberhasilan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data-data yang didapatkan secara langsung dari sumber penelitian.⁵⁷ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan narasumber pada penelitian ini yaitu para tokoh agama Desa Karangreja kecamatan Kutasari kabupaten Purbalingga.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan dari pihak lain, yang tidak langsung didapatkan dari sumber penelitian.⁵⁸ Sumber data sekunder yang digunakan peneliti ialah Al-Qur'an, Al-Hadits, buku,

⁵⁷ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Bumi Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

⁵⁸ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

jurnal, dan hasil penelitian yang digunakan sebagai penunjang dari data primer yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka untuk memperoleh data dari sebuah penelitian, diperlukan suatu metode pengumpulan data. Karena penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Purposive Sampling

Purposive sampling adalah metode sampling non random, dimana peneliti memastikan pengutipan melalui metode menentukan identitas seseorang yang akan memberikan informasi yang cocok dengan tujuan peneliti sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset. Menurut Otoatmodjo *purposive sampling* adalah pengambilan ilustrasi yang bersumber pada suatu pertimbangan tertentu semacam populasi maupun identitas yang dikenal tadinya.⁵⁹ Dalam hal ini peneliti akan menentukan seseorang yang akan menjadi target pengumpulan data untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu para tokoh agama di Desa Karangreja yang menjadi tokoh rujukan masyarakat dalam pengambilan hukum-hukum Islam.

⁵⁹ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling", *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. VI, no. 1, Juni 2021, hlm. 34. journal.ummat.ac.id.

2. Wawancara

Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara merupakan proses tanya jawab antara dua orang dengan tujuan untuk mendapatkan pendapat atau pandangan mereka tentang suatu hal. Wawancara akan dilakukan dengan dua orang secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.⁶⁰ Peneliti menggunakan pertanyaan yang diajukan kepada para tokoh agama Desa Karangreja mengenai pertimbangan tentang penerapan bagi waris perspektif ilmu *farāid*.

3. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan pengamatan yang menggunakan panca indra untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶¹ Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan kondisi para tokoh agama mengenai penerapan bagi waris perspektif ilmu *farāid* di Desa Karangreja Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya.⁶² Dokumentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengumpulan,

⁶⁰ Enzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 50.

⁶¹ Mudjia Rahardjo, *Metode Penelitian Data Penelitian Kualitatif* (t.k: t.p, 2011), hlm. 2.

⁶² Moh. Anwar Thalib, "Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akutansi Budaya", *Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 2, no. 1, 2022, hlm. 47. seandanan.fisip.unila.ac.id.

pemilihan, pengolahan, dan penyimpangan dalam bidang pengetahuan. Metode dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data landasan teori berupa buku, jurnal, artikel dan lain-lain.

G. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses sistematis dalam mencari, mengorganisir, dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hal ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, pemecahan data menjadi unit-unit yang lebih kecil, sintesis data, mengidentifikasi pola, memilih informasi yang penting dan layak untuk dipelajari, serta menyimpulkan temuan agar dapat dipahami dengan mudah oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶³

Teknik analisis data yang digunakan peneliti didasarkan pada teori Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengusulkan agar kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung secara terus menerus sampai selesai. Kegiatan dalam analisis data adalah *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verifikation*.⁶⁴

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Proses reduksi data melibatkan rangkaian tindakan seperti merangkum, memilih inti dari data, dan memusatkan perhatian pada aspek yang penting, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Dengan mengurangi data, hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas

⁶³ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 159.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 246.

dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi lebih lanjut jika diperlukan.⁶⁵ Dalam proses mereduksi data, akan diarahkan oleh tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada observasi. Reduksi data adalah proses pemikiran halus yang membutuhkan kecerdasan intelektual serta fleksibilitas yang tinggi dan pemahaman yang mendalam.⁶⁶

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan melalui uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan format lainnya. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang sedang terjadi dan membantu dalam merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.⁶⁷

3. *Conclusion Drawing/Verifikation*

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Kesimpulan awal yang disajikan bersifat sementara dan dapat berubah, kecuali jika ditemukan bukti yang kuat serta mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang diambil sejak awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut menjadi lebih meyakinkan dan relevan.⁶⁸ Oleh karena

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 247.

⁶⁶ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian*, 159.

⁶⁷ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian*, 162.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 247.

itu, kesimpulan dari penelitian kualitatif dapat sesuai atau tidak sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Hal ini disebabkan karena masalah dan fokus penelitian kualitatif masih bersifat pendahuluan dan dapat berkembang seiring keterlibatan peneliti di lapangan.⁶⁹



⁶⁹ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian*, 162.

BAB IV

PERTIMBANGAN PARA TOKOH AGAMA TENTANG PENERAPAN SISTEM BAGI WARIS PERSPEKTIF ILMU *FARĀĪD*

A. Pemahaman Tokoh Agama Desa Karangreja Terhadap Ilmu *Farāīd*

Ilmu *farāīd* merupakan bentuk jamak dari kata *farāīdah* yang memiliki arti bagian tertentu atau ketentuan. Adapun pengertian ilmu *farāīd* menurut istilah adalah

أَفْفُهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِزْتِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمُؤَصِّلِ إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ وَمَعْرِفَةُ قَدْرِ الْوَاجِبِ
مِنَ التَّرَكَّةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ.

“Pengetahuan yang berkaitan dengan harta warisan dan perhitungan untuk mengetahui kadar harta pusaka yang wajib diberikan kepada tiap orang yang berhak”⁷⁰

Ilmu *farāīd* merupakan ilmu yang membahas mengenai bagian-bagian ahli waris dengan menggunakan hukum Islam. Oleh karenanya, ilmu ini berkedudukan sangat penting dalam sistem kewarisan, karena ilmu ini merupakan salah satu syariat Islam yang seharusnya diamalkan oleh umat Islam. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Musthofa selaku salah satu tokoh Desa Karangreja yang beranggapan bahwa:

“Ilmu *farāīd* yaitu ilmu yang membagi bagian-bagian pasti waris dan ilmu yang menerangkan mengenai hukum-hukum waris yang berkedudukan sangat penting karena ilmu *farāīd* merupakan salah satu syariat Islam yang seharusnya diamalkan bagi setiap muslim.”⁷¹

⁷⁰ Hasanuddin, *Fiqh Mawaris*, 1.

⁷¹ Wawancara dengan Musthofa, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 24 April 2023, pukul 24:00 WIB.

Selaras dengan Bapak Musthofa, Bapak Fitron Ali Sofyan dan Bapak Hanifuddin juga beranggapan bahwa:

“Ilmu *farāiḍ* itu ilmu yang menerangkan tentang bagian-bagian waris dan ketentuan-ketentuannya yang berlandaskan pada hukum Islam, Nabi Muhammad juga telah memprediksi ilmu *farāiḍ* adalah ilmu yang akan pertama kali hilang, padahal ilmu *farāiḍ* merupakan salah satu dari syariat Islam dan harus dilaksanakan oleh setiap muslim.”⁷²

“Ilmu *farāiḍ* adalah ilmu tentang pembagian waris yang memiliki kedudukan dalam pembagian waris, ilmu ini harus dilaksanakan karena ada ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang pembagian warisan.”⁷³

Ilmu *farāiḍ* merupakan ilmu pembagian harta warisan yang berlandaskan pada hukum Islam karena ilmu ini terdapat dalam Al-Qur’an, oleh karenanya sebagai umat muslim harus melaksanakan pembagian harta warisan dengan menggunakan ilmu *farāiḍ*. Menurut Bapak Saefuddin, ilmu *farāiḍ* merupakan ilmu yang menerangkan tentang tata cara pembagian warisan yang kedudukannya telah dikukuhkan oleh Nabi Muhammad SAW.

“Ilmu *farāiḍ* itu tata cara pembagian harta waris ketika pewaris sudah meninggal dunia menggunakan ketentuan hukum Islam. Kedudukan ilmu *farāiḍ* itu wajib dilaksanakan, karena dikukuhkan oleh Nabi Muhammad.”⁷⁴

Sependapat dengan Bapak Saefuddin, Bapak Yazid Nur Hidayat beranggapan bahwa Ilmu *farāiḍ* merupakan tata cara perincian pembagian harta warisan sesuai bagiannya yang berkedudukan sangat penting dalam

⁷² Wawancara dengan Fitron Ali Sofyan, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 25 April 2023, pukul 23:00 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Hanifuddin, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 24 April 2023, pukul 22:00 WIB.

⁷⁴ Wawancara dengan Saefuddin, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 14 April 2023, pukul 21:00 WIB.

pembagian harta waris, karena dengan ilmu ini pembagian warisan dapat berjalan dengan adil dan tertib sesuai dengan bagian masing-masing.

“Ilmu *farāiḍ* yaitu ilmu yang menjelaskan tentang tata cara pembagian harta waris pada ahlinya secara terperinci sesuai dengan kedudukannya. Kedudukan ilmu *farāiḍ* sangatlah penting dan dibutuhkan agar dalam pembagian waris dapat dijalankan dengan tertib dan adil kepada para ahlinya.”⁷⁵

Menurut Bapak Suganto dan Bapak Ali Mubarak, ilmu *farāiḍ* merupakan pembagian waris yang menjelaskan rincian-rincian dari besar kecilnya bagian ahli waris dan memiliki kedudukan sangat penting.

“ilmu pembagian waris. Sangat penting itu kedudukannya”⁷⁶

“Ilmu yang menerangkan bagian-bagian waris, baik ketentuan ketentuannya maupun besar kecilnya harta yang diperoleh tiap-tiap ahli waris”⁷⁷

Para pakar fikih dan para ulama fikih mawaris mengartikan ilmu *farāiḍ* dengan redaksi berikut:

قَالَ هُوَ الْفِقْهُ الْمَوَارِيثِ وَعِلْمُ الْحِسَابِ الْمَوْصِلُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا يُخْصُ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ
مِنَ التَّرَكَةِ

“Ilmu *farāiḍ* adalah ilmu tentang kewarisan dan ilmu hisab (perhitungan) yang mengantarkan pada pengertian yang mengkhususkan setiap yang mempunyai hak akan haknya dari harta warisan peninggalan sang mayit”⁷⁸

Dapat disimpulkan bahwasannya ilmu *farāiḍ* adalah ilmu-ilmu yang menerangkan bagian-bagian harta yang diperoleh oleh ahli waris serta siapa

⁷⁵ Wawancara dengan Yazid Nur Hidayat, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 27 Maret 2023, pukul 21:00 WIB.

⁷⁶ Wawancara dengan Suganto, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 06 Mei 2023, pukul 16:00 WIB.

⁷⁷ Wawancara dengan Ali Mubarak, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 06 Mei 2023, pukul 20:00 WIB.

⁷⁸ A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh*, 10.

saja yang berhak mendapatkan harta waris dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan warisan. Dengan adanya ketentuan tentang pembagian harta waris dalam Islam, seharusnya masyarakat dapat mengimplementasikan dan menjalankan hukum warisan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ayat-ayat tentang warisan diturunkan sebagai solusi bagi masyarakat dalam menghadapi masalah yang timbul dari pembagian harta waris. Namun, penggunaan ilmu *farā'id* pada masa sekarang sangat jarang ditemukan.

B. Pertimbangan Tokoh Agama Desa Karangreja Tentang Bagi Waris

Masyarakat kini lebih memilih untuk membagikan harta warisannya secara merata kepada anak-anaknya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Karangreja. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan bagian yang sama. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suganto, Bapak Yazid Nur Hidayat, Bapak Musthofa dan Bapak Fitron Ali Sofyan, yaitu:

“Rata-rata masyarakat sini menggunakan sama rata, semisal memiliki 100 ubin tanah dan memiliki 10 anak, maka dibagi 10 ubin per anaknya.”⁷⁹

“Masyarakat Desa Karangreja pada saat ini menggunakan sistem bagi rata antara hak laki-laki dan perempuan, karena dianggap lebih adil dan lebih aman. Meskipun telah diberi pengarahan dan pengajaran-pengajaran yang menjelaskan tentang pembagian harta waris secara Islam. tetap saja masyarakat belum tertarik memakai hukum Islam.”⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Yazid Nur Hidayat, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 27 Maret 2023, pukul 21:00 WIB.

⁸⁰ Wawancara dengan Suganto, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 06 Mei 2023, pukul 16:00 WIB.

“Masyarakat Desa Karangreja sebagian besar masih menggunakan warisan sama rata atau kesepakatan ahli waris.”⁸¹

“Sebagian masyarakat Desa Karangreja mayoritas menggunakan warisan sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud sama rata ini masing-masing anak mendapat bagian yang sama, semisal pewaris memiliki harta dalam bentuk uang sebesar 40 juta yang ditinggal, maka masing-masing anak mendapatkan 10 juta, mungkin ada sebagian kecil yang menggunakan waris Islam.”⁸²

Dari berbagai pendapat para tokoh agama dapat disimpulkan bahwasannya mayoritas masyarakat Desa Karangreja masih banyak yang menggunakan pembagian sama rata yaitu mendapatkan bagian yang sama besarnya antara laki-laki dan perempuan. Sebagai masyarakat yang notabnya muslim seharusnya bisa menjalankan syariat Islam sebagaimana mestinya. Seperti yang dikatakan Bapak Musthofa, Bapak Fitron Ali Safyan, dan Bapak Hanifuddin.

”Hal ini kurang benar, seharusnya masyarakat yang notabnya muslim menggunakan Ilmu *farāid*, jika tidak mengerti tentang bagian-bagian.”⁸³

“Seharusnya Ilmu *farāid* wajib digunakan, karena sebagian syariat Islam yang harus dilaksanakan.”⁸⁴

“Sebenarnya masyarakat yang notabnya muslim dan sudah tahu pembagian waris sudah diterangkan di ayat Al-Qur’an, maka harus dilaksanakan.”⁸⁵

⁸¹ Wawancara dengan Musthofa, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 24 April 2023, pukul 24:00 WIB.

⁸² Wawancara dengan Fitron Ali Sofyan, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 25 April 2023, pukul 23:00 WIB.

⁸³ Wawancara dengan Musthofa, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja dan pengasuh majelis ta’lim Darul Iqomah, pada tanggal 03 Mei 2023, pukul 24:00 WIB.

⁸⁴ Wawancara dengan Fitron Ali Sofyan, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja dan pengasuh pondok pesantren An-Nahl, pada tanggal 04 Mei 2023, pukul 23:00 WIB.

⁸⁵ Wawancara dengan Hanifuddin, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 24 April 2023, pukul 22:00 WIB.

Selain menggunakan sistem bagi rata, masyarakat Desa Karangreja juga membagi harta warisannya dengan cara musyawarah terlebih dahulu dengan para ahli warisnya. Setelah kesepakatan tersebut disetujui oleh ahli waris, maka pembagian harta waris nantinya akan sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Sebagaimana pendapat Bapak Saefuddin tentang hal ini yaitu:

“Mayoritas masyarakat sini itu memakai sistem musyawarah atau kesepakatan, ada yang memakai sama rata, ada juga yang tidak sama rata. Contohnya anak terakhir biasanya mendapat warisan lebih banyak dikarenakan anak terakhir yang mengurus orangtua. Seharusnya setiap muslim harus menggunakan sistem pembagian waris Islam, namun kebanyakan ada yang kurang setuju dari pihak perempuan, jadi mungkin mayoritas masyarakat disini menggunakan sistem musyawarah..”⁸⁶

Namun, mayoritas masyarakat desa ini lebih memilih untuk membagikan harta peninggalannya secara sama rata pada anak-anaknya untuk meminimalisir adanya kecemburuan atau permasalahan yang ditimbulkan di masa mendatang. Selain itu, masyarakat Desa Karangreja belum tertarik untuk membagi harta waris sesuai syariat Islam meskipun telah sering diingatkan oleh tokoh agama, seperti ketika pengajian-pengajian. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Bapak Hanifuddin dan Bapak Yazid Nur Hidayat bahwa:

“Dalam menentukan bagi waris masyarakat sebagian besar menggunakan pembagain yang rata antara ahli waris. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui sitem bagi warisnya hanya kesepakatan

⁸⁶ Wawancara dengan Saefuddin, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 14 April 2023, pukul 21:00 WIB.

saja, karena menggunakan kesepakatan tetap saja memilih untuk membagi sama rata sekiranya tidak ada timbul permasalahan.”⁸⁷

“Masyarakat Desa Karangreja pada saat ini menggunakan sistem bagi rata antara hak laki-laki dan perempuan, karena dianggap lebih adil dan lebih aman. Meskipun telah diberi pengarahan dan pengajian-pengajian yang menjelaskan tentang pembagian harta waris secara Islam. tetap saja masyarakat belum tertarik memakai hukum Islam. Pemahaman tentang harta warisan di masyarakat secara adat sebenarnya tidak diketahui secara jelas sumber asal-usulnya. Namun secara naluri yang berlaku secara merata masyarakat menggunakan sistem bagi rata. Meskipun ada sedikit yang tahu tentang pembagian harta waris sesuai hukum Islam sebagaimana yang telah diterangkan oleh para tokoh agama setempat. Namun mayoritas muslim belum menggunakan hukum *farā'id* sebagai pedoman pembagian harta warisan.”⁸⁸

Pada sektor benda tidak bergerak, sebagian tokoh agama di Desa Karangreja berpendapat bahwa kebanyakan masyarakat menyamaratakan harga tanah tersebut terlebih dahulu sebelum dibagikan pada ahli warisnya. Sehingga mungkin luas tanah yang diterima satu dengan yang lainnya akan berbeda. Sedangkan sebagian yang lain membagi harta warisan menggunakan metode sama rata pada luas tanahnya.

“Mayoritas untuk sistem warisan tanah yaitu pembagian menyamaratakan harga tanah tersebut.”⁸⁹

“Memakai tolak ukur harga, nanti yang dibagi harganya, bukan memakai tolak ukur luas tanah.”⁹⁰

⁸⁷ Wawancara dengan Hanifuddin, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 24 April 2023, pukul 22:00 WIB.

⁸⁸ Wawancara dengan Yazid Nur Hidayat, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 27 Maret 2023, pukul 21:00 WIB.

⁸⁹ Wawancara dengan Musthofa, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 24 April 2023, pukul 24:00 WIB.

⁹⁰ Wawancara dengan Saefuddin, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 14 April 2023, pukul 21:00 WIB.

“Dipatok harganya dulu mas, jadi disini banyak itu tanah-tanah kebun dan banyak juga tanah-tanah sawah, jadi harga tanah kebun sama tanah sawah itu berbeda, jadi harus dipatok harganya terlebih dahulu.”⁹¹

“Mayoritas menggunakan sistem sama rata, untuk pembagian sama rata antara luas tanah atau sama rata untuk harga tanah itu tergantung kesepakatan keluarga. Ada juga yang menggunakan sama rata tanahnya, semisal memiliki luas tanah 100 hektar memiliki 4 anak maka masing-masing anak mendapatkan 25 hektar, ada juga yang menggunakan sama rata harga tanah karena melihat strategis tanahnya.”⁹²

“Untuk tanah itu pembagiannya kesepakatan masing-masing ahli warisnya saja, kalau tanahnya hanya di satu tempat biasanya dibagi rata luas tanahnya, jika tanahnya tidak hanya di satu tempat biasanya di patok dengan harga tanahnya.”⁹³

“Yaitu sama rata mas, biasanya kalau satu tempat tanahnya dibagi rata luas ubinnya.”⁹⁴

“Sebagaimana telah disampaikan di atas, baik benda tidak bergerak maupun bergerak pembagiannya sama besar. Besar dalam artian luasnya, bentuknya, dan posisinya. Semisal tanah dipinggir jalan besar dibagi empat bagian, maka keempat-empatnya harus mendapat bagian ditepi jalan semua, sehingga terkadang mendapat bagian tanah sama sama sempit namun panjang yang secara rasio tidak dapat dimanfaatkan untuk didirikan bangunan rumah.”⁹⁵

Dapat diketahui bahwasannya pembagian sama rata pada masyarakat Desa Karangreja sudah menjadi kebiasaan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan dalam Islam. Dalam Islam laki-laki mendapatkan 2 dan perempuan mendapatkan 1, namun pada kenyataannya

⁹¹ Wawancara dengan Ali Mubarok, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 06 Mei 2023, pukul 20:00 WIB.

⁹² Wawancara dengan Fitron Ali Sofyan, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 25 April 2023, pukul 23:00 WIB..

⁹³ Wawancara dengan Hanifuddin, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 24 April 2023, pukul 22:00 WIB.

⁹⁴ Wawancara dengan Suganto, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 06 Mei 2023, pukul 16:00 WIB.

⁹⁵ Wawancara dengan Yazid Nur Hidayat, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 27 Maret 2023, pukul 21:00 WIB.

tidak demikian mayoritas masyarakat Desa Karangreja membagi hartanya 1:1 atau sama rata.

Tidak hanya pada masyarakat saja, di dalam keluarga tokoh agamapun masih banyak yang tidak menggunakan ilmu *farāiḍ* dalam pembagian harta warisnya, walaupun sudah mengetahui dan paham dengan waris Islam. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga Bapak Yazid Nur Hidayat, bahwasannya pembagian waris dikeluarganya menggunakan sistem musyawarah dan pembagian ilmu *farāiḍ* di keluarganya belum pernah dilakukan sampai saat ini. Menurutnya pembagian ilmu *farāiḍ* dikeluarganya belum bisa menjadi solusi yang tepat, ditakutkan akan terjadinya perselisihan antara ahli waris dan rasa cemburu dari pihak perempuan.

“Belum ada yang memakai ilmu *farāiḍ* untuk pembagian warisnya. Untuk sementara tidak menggunakan ilmu *farāiḍ* merupakan solusi yang diterapkan lebih tepatnya untuk menggunakan sistem musyawarah dengan pertimbangan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara ahli waris dan tidak terjadinya rasa cemburu anak perempuan terhadap anak laki-laki. Musyawarah sendiri juga salah satu perintah Islam untuk jalan memecahkan permasalahan.”⁹⁶

Tidak hanya pada keluarga Bapak Yazid yang tidak menggunakan ilmu *farāiḍ* dalam pembagian warisnya. Pada keluarga Bapak Suganto dalam pembagian harta warisannya menggunakan sistem sama rata. Menurut Bapak Suganto lebih memilih membagi dengan sama rata pada keluarganya, dikarenakan melihat salah satu dari keluarganya yang ekonominya kurang merata dan melihat kebanyakan dari saudaranya adalah perempuan.

⁹⁶ Wawancara dengan Yazid Nur Hidayat, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 27 Maret 2023, pukul 21:00 WIB.

“Sebenarnya melihat situasi terlebih dahulu, seperti pembagian saya menggunakan sama rata karena melihat saudara saya paling banyak perempuan dan itu saya juga ikhlas, dan saat itu salah satu ekonomi saudara saya yang kurang merata.”⁹⁷

Dapat disimpulkan bahwasannya tidak hanya masyarakat saja yang tidak menggunakan ilmu *farāiḍ*, para tokoh agamapun masih banyak yang tidak menggunakan ilmu *farāiḍ* dalam pembagian harta warisnya. Sebagai tokoh agama yang dapat menjadi rujukan dalam menjalankan syariat Islam seharusnya menjadi contoh masyarakat terlebih dahulu dalam pembagian warisnya, agar masyarakat sekitar mereka bisa memahami pembagian ilmu *farāiḍ* tersebut. Seperti halnya pembagian waris pada keluarga Bapak Fitron ali Sofyan, Bapak Saefuddin dan Bapak Ali Mubarak.

“Tidak, sebenarnya ilmu *farāiḍ* menjadi jalan alternatif, jika menggunakan ilmu *farāiḍ* menjadikan banyak pertentangan di keluarga, dan keluarga menginginkan sama rata, maka di lakukan dengan cara awal menggunakan ilmu *farāiḍ* setelah itu pihak laki-laki menghibahkan ke pihak perempuan sebagian hartanya agar menjadi sama rata.”

“Tidak, memakai ilmu *farāiḍ* itu menjadi solusi, untuk pertimbangannya yaitu untuk menjunjung tinggi keadilan dan hikmah.”

“Ilmu *farāiḍ* itu solusi mas, jadi saat ibu saya meninggal kita deteksi dulu harta yang ditinggalkan oleh ibu saya, setelah itu seluruh ahli waris saya kumpulkan terus pembagiannya sesuai dengan ilmu *farāiḍ*, bapak mendapatkan seperenam, saya dan adik saya selaku laki-laki menjadi *aṣābah*. tetapi kita tetap bijak hukum dilaksanakan apa adanya, ketika saya mampu dan adik saya tidak mampu, setelah saya bagi, bagian saya untuk adik saya. saya mengajarkan itu juga kepada anak-anak saya yaitu membagi secara ilmu *farāiḍ* dan ketika ada yang kurang mampu barulah diberikan kepada yang kurang mampu.”

⁹⁷ Wawancara dengan Suganto, selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja, pada tanggal 06 Mei 2023, pukul 16:00 WIB.

Di keluarga Bapak Fitron Ali Sofyan, Bapak Saefuddin dan Bapak Ali Mubarak, dalam pembagian harta warisnya menggunakan ilmu *farāiḍ* mengingat ilmu *farāiḍ* tersebut adalah suatu ketetapan yang harus diterapkan oleh umat muslim. Berdasarkan kasus di Desa Karangreja, diketahui bahwa sistem bagi waris yang diterapkan oleh keluarga tokoh agama dapat diuraikan sebagai berikut:

Nama Tokoh Agama	Sistem Bagi Waris yang Diterapkan	Pertimbangan Tokoh Agama
Bapak Fitron Ali Sofyan	<i>Farāiḍ</i>	Ilmu <i>farāiḍ</i> menjadi jalan alternatif, jika menggunakan ilmu <i>farāiḍ</i> menjadikan banyak pertentangan di keluarga, dan keluarga menginginkan sama rata, maka di lakukan dengan cara awal menggunakan ilmu <i>farāiḍ</i> setelah itu pihak laki-laki menghibahkan ke pihak perempuan sebagian hartanya agar menjadi sama rata.
Bapak Saefuddin	<i>Farāiḍ</i>	Memakai ilmu <i>farāiḍ</i> itu menjadi solusi, untuk pertimbangannya yaitu untuk menjunjung tinggi keadilan dan hikmah..
Bapak Yazid Nur Hidayat	Musyawarah	Untuk sementara tidak menggunakan ilmu <i>farāiḍ</i> merupakan solusi yang diterapkan lebih tepatnya untuk menggunakan sistem musyawarah dengan pertimbangan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara ahli waris dan tidak terjadinya rasa cemburu anak perempuan terhadap anak laki-laki. Musyawarah sendiri juga salah satu perintah Islam untuk jalan memecahkan permasalahan.
Bapak Haji Suganto	Sama Rata	Sebenarnya melihat situasi terlebih dahulu, seperti pembagian saya menggunakan sama rata karena melihat saudara saya paling banyak perempuan dan itu saya juga ikhlas,

		dan saat itu salah satu ekonomi saudara saya yang kurang merata.
Bapak Ali Mubarak	<i>Farāid</i>	Ilmu <i>farāid</i> itu solusi mas, jadi saat ibu saya meninggal kita deteksi dulu harta yang ditinggalkan oleh ibu saya, setelah itu seluruh ahli waris saya kumpulkan terus pembagiannya sesuai dengan ilmu <i>farāid</i> , bapak mendapatkan seperenam, saya dan adik saya selaku laki-laki menjadi ashobah. tetapi kita tetap bijak hukum dilaksanakan apa adanya, ketika saya mampu dan adik saya tidak mampu, setelah saya bagi, bagian saya untuk adik saya. saya mengajarkan itu juga kepada anak-anak saya yaitu membagi secara ilmu <i>farāid</i> dan ketika ada yang kurang mampu barulah diberikan kepada yang kurang mampu.

C. Pertimbangan Tokoh Agama Desa karangreja Tentang Bagi Waris dalam Perspektif Ilmu *Farāid*

Pembagian warisan dalam Al-Qur'an adalah ajaran yang komprehensif dan fleksibel sebagai suatu perhitungan yang matematis, sehingga menghasilkan perhitungan yang sistematis. Tidak ada metode perhitungan yang lebih baik daripada metode pembagian warisan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Salah satu Ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang pembagian harta warisan adalah QS an-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُ الْوَلَدُ أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

فَلِأُمَّه السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُؤْصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ ۗ أَبَاكُمْ وَأَبْنَاكُمْ ۗ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, Maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) itu mempunyai anak. Jika dia (orang yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang di buatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.⁹⁸

Ayat di atas dengan jelas menggambarkan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Dalam pembagian tersebut, bagian yang diberikan kepada anak laki-laki lebih besar dibandingkan dengan bagian yang diberikan kepada anak perempuan, atau dapat dikatakan dalam perbandingan 2:1. Dengan jelas, terlihat bahwa warisan yang diterima oleh laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada warisan yang diterima oleh anak perempuan. Hal ini disebabkan karena perempuan juga mendapatkan harta dari suami mereka dan dari orang tua mereka. Oleh karena itu, perbandingan dua bagian untuk laki-laki dengan satu bagian untuk perempuan bukanlah sebuah perhitungan yang tidak adil, tetapi sebagai suatu cara untuk menyeimbangkan hak-hak laki-laki dan perempuan.

⁹⁸ Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Awwal: Al-Qur'an dan Terjemah 20 Baris* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), hlm. 40.

Islam memiliki peraturan yang sangat terperinci mengenai pembagian warisan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara ahli waris. Agama Islam mementingkan prinsip keadilan dan keadilan sebagai salah satu tujuan utama dalam membangun masyarakat, yang dapat diimplementasikan dan ditegakkan dengan baik. Hanya saja konsep keadilan yang diinginkan oleh masyarakat tidak dapat diterapkan secara universal. Meskipun tidak harus sama persis atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, apa yang dianggap sebagai bentuk keadilan oleh suatu kelompok mungkin tidak berlaku bagi kelompok yang lain.

Bagi umat Islam menerapkan ilmu *farā'id* adalah suatu keharusan, dimana ketentuan-ketentuan tersebut telah jelas perintahkan Allah SWT. Jika tidak ada dalil atau petunjuk lain yang menunjukkan ketidakwajiban aturan tersebut, maka aturan tersebut dianggap tetap berlaku. Selain itu menerapkan ilmu *farā'id* dalam pembagian waris adalah suatu keharusan bagi umat muslim. Seperti yang telah disebutkan dalam QS an-Nisa Ayat 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah

memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.⁹⁹

Ayat diatas menerangkan tentang keharusan umat muslim untuk taat kepada apa yang telah Allah tetapkan. Menurut Ibnu Katsir bahwasannya ayat tersebut umat muslim dalam masalah harta waris tidak menambahkan atau mengurangi bagian ahli waris dengan tipuan atau cara-cara lain, akan tetapi menetapkannya harus sesuai dengan ketentuan dan pembagian dari Allah SWT.¹⁰⁰ Menurut M Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut sedang berbicara tentang kewarisan, dimana suatu ketentuan yang Allah tetapkan tidak boleh dilanggar sama sekali. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan harus diakui suka atau tidak suka.¹⁰¹

Dari penelitian ini peneliti menemukan sistem bagi waris yang diterapkan oleh tokoh agama di Desa Karangreja dan berlaku pada masyarakat Desa Karangreja, sebagai berikut:

1. *Farāiḍ*

Dalam keluarga Bapak Fitron Ali Sofyan pembagian harta warisnya menggunakan sistem ilmu *farāiḍ* dimana saat itu Bapak Sofyan menjadi ahli waris anak laki-laki dan ahli waris yang lainnya adalah dua anak perempuan. Menurut pertimbangan Bapak Fitron Ali Sofyan yang menggunakan sistem ilmu *farāiḍ*, bahwa penggunaan ilmu *farāiḍ* tersebut menjadi jalan utama untuk pembagian harta warisnya, namun pihak

⁹⁹ Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Awwal: Al-Qur'an dan Terjemah 20 Baris* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), hlm. 41.

¹⁰⁰ Ibnu Kaṣīr, *Lubābu al-Tafsīr min Ibni Kaṣīr*: terj. M. Abdul Ghoffar, dkk, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2001),IV, hlm. 251.

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol 2, hlm. 368-369.

perempuan menginginkan sama rata, maka pembagian awal tetap menggunakan *farāiḍ* setelah itu Bapak Sofyan menghibahkan sebagian hartanya ke pihak perempuan. Menurut hemat penulis pertimbangan Bapak Fitron Ali Sofyan sudah menjalankan ketaan kepada Allah SWT, dimana beliau telah melaksanakan ilmu *farāiḍ* dalam pembagian harta warisnya, meskipun didalamnya masih ada perselisihan atau kecemburuan dari ahli waris perempuan, namun beliau menyelesaikan dengan strategi menghibahkan sebagian hartanya kepada ahli waris perempuan.

Dalam keluarga Bapak Ali Mubarak pembagian hartanya menggunakan sistem ilmu *farāiḍ* yang saat itu memiliki ahli waris bapak yang mendapatkan seperenam dan dua anak laki-laki yaitu Bapak Ali Mubarak dan satu saudaranya laki-laki yang mendapatkan bagian sisa harta. Menurut pertimbangan Bapak Ali Mubarak yang menggunakan sistem ilmu *farāiḍ* memiliki pertimbangan yaitu menggunakan *farāiḍ* merupakan solusi yang tepat, hukum yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an harus dilaksanakan bahkan sebuah kewajiban. Dan dengan bijak setelah pembagian selesai menggunakan ilmu *farāiḍ* beliau menghibahkan bagian hartanya untuk adiknya yang menurutnya kurang mampu. Menurut hemat penulis pertimbangan Bapak Ali Mubarak sudah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, dimana beliau telah menerapkan ilmu *farāiḍ* sesuai apa yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Dalam keluarga Bapak Saefuddin pembagian harta warisnya menggunakan *farāiḍ* dimana dalam keluarganya memiliki empat ahli waris

yaitu istri mendapatkan seperdelapan, satu anak laki-laki mendapatkan setengah dari sisa harta tersebut dan dua anak perempuan mendapatkan setengahnya yang dibagi untuk dua anak perempuan. Menurut pertimbangan Bapak Saefuddin yang menggunakan sistem ilmu *farāiḍ*, memiliki pertimbangan bahwa pembagian dengan *farāiḍ* adalah solusi untuk menjunjung tinggi keadilan dan hikmah. Dari pertimbangan yang Bapak Saefuddin sampaikan, menurut hemat penulis hal ini sudah sesuai dengan tujuan ilmu *farāiḍ* sendiri. Dimana tujuan diturunkannya ilmu *farāiḍ* adalah untuk menentukan pembagian harta warisnya secara adil.

Dari ketiga tokoh agama di Desa Karangreja tersebut, dapat diketahui bahwa pembagian harta peninggalan dari orangtuanya menggunakan apa yang telah ditetapkan dalam ilmu *farāiḍ*. Dalam hukum waris Islam terdapat asas *ijbari* yaitu peralihan harta orangtuanya kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli waris.¹⁰² Menurut M Quraish Shihab dalam tafsirnya yang menjelaskan tentang ayat kewarisan, dimana suatu ketentuan yang Allah tetapkan tidak boleh dilanggar sama sekali. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan harus diakui suka atau tidak suka.¹⁰³

2. Musyawarah

Pada keluarga bapak Yazid Nur Hidayat selaku salah satu tokoh agama di Desa Karangreja dalam pembagian warisnya menggunakan

¹⁰² Faiz, "Filsafat Keadilan", 125.

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 368-369.

sistem musyawarah atau kesepakatan. Dalam keluarga Bapak Yazid memiliki ahli waris tiga orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki, namun ketika Bapak Yazid ingin membagikan dengan *farā'id* pihak perempuan tidak menginginkan pembagian tersebut menggunakan *farā'id*. Maka dari itu Bapak Yazid lebih memilih menggunakan musyawarah atau kesepakatan dalam pembagian warisnya yang menghasilkan pembagian antara anak laki-laki dan perempuan mendapatkan harta waris yang sama rata. Menurut pertimbangan Bapak Yazid Nur Hidayat, yaitu tidak menggunakan ilmu *farā'id* merupakan solusi dan lebih tepatnya menggunakan sistem musyawarah dikeluarganya untuk menghindari konflik-konflik yang terjadi dan kecemburuan pada ahli waris perempuan. Beliau beranggapan bahwa sistem musyawarah yang lebih tepat untuk menghindari perselisihan dan kecemburuan.

Menurut hemat penulis hal tersebut kurang tepat dengan tujuan ilmu *farā'id*, karena diturunkannya ilmu *farā'id* sendiri memiliki tujuan untuk menghindari adanya konflik atau perselisihan dikeluarga ahli waris. Menurut Hasanudin dalam buku *Fiqh Mawaris* menyebutkan bahwa tujuan dari waris Islam adalah untuk menentukan pembagian harta warisan kepada ahli waris secara adil, sehingga tidak terjadinya perselisihan antara ahli waris yang disebabkan oleh harta yang ditinggalkan oleh pewaris.¹⁰⁴ Adanya persengketaan harta warisan terjadi karena sifat manusia yang selalu menuruti hawa nafsu terutama yang berkaitan dengan kecintaan

¹⁰⁴ Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, 4.

terhadap harta, bahkan karena sengketa ini bisa mengakibatkan adanya pertengkaran dan permusuhan yang panjang dalam keluarga. Dengan adanya hukum waris Islam yang telah mengatur siapa yang berhak dan tidak berhak, serta mengatur bagian harta yang diperoleh tiap-tiap individu secara terperinci agar tidak terjadi persengketaan.¹⁰⁵

3. Sama Rata

Dalam keluarga Bapak Suganto pembagian harta warisnya menggunakan sistem sama rata. Pada saat itu memiliki 5 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, masing-masing ahli waris mendapatkan harta berupa tanah 50 ubin dari 450 ubin tanah yang ditinggalkan orangtuanya. Menurut pertimbangan Bapak Suganto yang menggunakan sistem sama rata, memiliki pertimbangan bahwa beliau dengan ikhlas pembagiannya menggunakan sistem sama rata, karena melihat kebanyakan ahli warisnya adalah perempuan dan para ahli waris yang ekonominya kurang merata, jadi pembagian sama rata menjadi jalan yang tepat. Dalam hukum waris adat pembagian harta waris merupakan tindakan bersama ahli waris yang berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan khusus tiap ahli waris.¹⁰⁶

Menurut hemat penulis hal ini kurang tepat, karena di dalam sistem pembagian dengan ilmu *farā'id*, pembagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an agar tercapainya sebuah keadilan dalam hal seluruh ahli waris akan mendapatkan bagian-bagiannya baik laki-laki maupun perempuan sesuai

¹⁰⁵ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum*, 9-10.

¹⁰⁶ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), hlm. 9.

dengan tanggungjawab yang dipikul oleh masing-masing ahli waris. Dimana dalam pembagian *farāiḍ* terdapat asas keadilan berimbang yang terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya.¹⁰⁷ Menurut Muḥammad ‘alī al-Ṣābūnī, keadilan dalam pembagian dengan ilmu *farāiḍ* karena perempuan tidak memiliki tanggungjawab memberikan nafkah kepada siapapun. Sebaliknya, laki-lakilah yang memiliki tanggungjawab untuk menafkahi seorang istri dan anak-anaknya.¹⁰⁸

Dapat diketahui sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwasannya sistem bagi waris yang diterapkan oleh tokoh agama di Desa Karangreja sangat bervariasi. Menurut penulis, ilmu *farāiḍ* adalah ilmu Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya yang mengatur pembagian harta waris dan sebagai salah satu syariat Islam yang hendaknya tetap diterapkan. Meskipun demikian dari penelitian ini, terdapat beberapa tokoh agama di Desa Karangreja yang belum menerapkan ilmu *farāiḍ* dengan masing-masing pertimbangannya.

Sebagai tokoh agama yang menjadi rujukan dan contoh masyarakat alangkah lebih baiknya tetap menggunakan ilmu *farāiḍ* dalam pembagian harta warisnya, agar ilmu *farāiḍ* tersebut tetap terjaga sebagai salah satu ilmu

¹⁰⁷ Faiz, “Filsafat Keadilan”, 128.

¹⁰⁸ Muḥammad ‘alī al-Ṣābūnī, *al-Mawāriṣ fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*. terj. A.M. Basamalah (Depok: Gema Insani, 1995), hlm. 11.

Islam. Jalan yang dapat digunakan ketika pembagian menggunakan ilmu *farāiḍ* ditakutkan akan timbul rasa cemburu, perselisihan, dan pertengkaran pada ahli waris, maka gunakan dengan cara yang telah dilakukan oleh Bapak Fitron Ali Sofyan dan Bapak Ali Mubarak. Dimana dalam pembagian harta warisnya tetap menggunakan ilmu *farāiḍ* terlebih dahulu dan setelah pembagiannya selesai sesuai ilmu *farāiḍ*, maka pihak laki-laki secara bijak menghibahkan sebagian hartanya untuk pihak perempuan. Hal tersebut menjadi inspirasi dari pertimbangan yang mengkhawatirkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran agar hal tersebut tidak terjadi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari yang penulis paparkan dalam penelitian ini mengenai pertimbangan para tokoh agama tentang penerapan sistem bagi waris, maka dapat disimpulkan bahwa para tokoh agama di Desa Karangreja, terdapat keberagaman pertimbangan dan keberagaman penerapan sistem bagi warisnya. Pertimbangan yang menggunakan sistem musyawarah yaitu sistem musyawarah menjadi solusi untuk menghindari perselisihan dan rasa cemburu pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Hal ini kurang sesuai dengan tujuan pembagian ilmu *farāiḍ* sendiri. Pertimbangan yang menggunakan sistem sama rata yaitu melihat saudaranya kebanyakan perempuan dan ekonomi ahli waris yang kurang merata. Dari pertimbangan tersebut, hal ini tidak sesuai dengan tujuan dan hikmah pembagian dengan ilmu *farāiḍ*. Pertimbangan yang menggunakan sistem *farāiḍ* yaitu pembagian ilmu *farāiḍ* adalah solusi dari pembagian harta waris serta bisa menjadi jalan alternatif pembagian harta waris. Selain itu pertimbangan yang digunakan dari tokoh agama yang lain adalah untuk menjunjung tinggi keadilan dan hikmah. Dari pertimbangan dari tokoh agama yang menggunakan sistem ilmu *farāiḍ* dalam pembagiannya, hal ini sudah sesuai dengan tujuan dan hikmah diturunkannya ilmu *farāiḍ*.

B. Saran

Setelah menarik kesimpulan dari penelitian terkait pertimbangan para tokoh agama di Desa Karangreja tentang sistem bagi waris, penulis memiliki saran. Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai tokoh agama yang menjadi rujukan masyarakat untuk kedepannya jika dimungkinkan dalam pembagian harta warisnya alangkah baiknya menggunakan pembagian yang telah ditetapkan dalam ilmu *farāiḍ*. Jika tidak dimungkinkan dalam penggunaan *farāiḍ* yang mengkhawatirkan terjadinya adanya perselisihan, maka ambil jalan alternatif yang telah dilakukan oleh beberapa tokoh agama yang menggunakan ilmu *farāiḍ* dalam pembagian warisnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujieb, M, dkk, *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994.
- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. T.t: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anonim. "Portal Belajar Ilmu Islam". *ilmuislam.id*.
- al-Ṣābūnī, Muḥammad ‘alī. *al-Mawāriṣ fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*. terj. A.M. Basamalah. Depok: Gema Insani, 1995.
- Astuti, Dwi. "Implementasi Pembagian Waris Menurut Ilmu *Farāiḍ* melalui Pengadilan Agama Kota Palembang". *Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2016.
- Aswan. "Studi Islam dengan Pendekatan Normatif". *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. III, no. 1, 2013, 1. *jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id*.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Bumi Pelajar, 1998.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāil. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairūt: Dār ibn Kaṣīr, 2002.
- Burhanusyihab, Agung. "Pembagian Waris Paron Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kabunderan Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga)". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Purwokerto, 2021.
- Dewandaru, Hilarius Kunto. "Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal menurut Masyarakat Timika Papua". *Notarius*. Vol. 13, no. 1, 2020, 498. *ejournal.undip.ac.id*.
- Enzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Faiz. "Filsafat Keadilan dalam Hukum Waris Islam". *HAKAM*. Vol. 4, no. 2, Desember 2020, 128. *ejournal.unuja.ac.id*.
- Haris, Mustari. "Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.

- Hasanuddin, *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020.
- Hasibuan, Zulfan Efendi. "Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu *Faraid*". *Jurnal Al-Maqasid*. Vol. 4 no. 2, 2018. jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id.
- Herlia, Desti. "Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)". *Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2019.
- Hussaini, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2006.
- Ismail, Aspari, dkk. *Penguatan Pendidikan Islam Informal dan Non Formal*. Pontianak: Bulan Sabit Press, 2016.
- Jauhari, Imam, dan Muhammad Ali Bahar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2021.
- Kadir, A. *Memahami Ilmu Faraid: Tanya Jawab Hukum Waris Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Kemenag RI, Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Awwal: Al-Qur'an dan Terjemah 20 Baris*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.
- Kašīr, Ibnu. *Lubābu al-Tafsīr min Ibni Kašīr*. Terj. M. Abdul Ghoffar, dkk. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2001,IV.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling". *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*. Vol. VI, no. 1, 2021, 34. journal.ummat.ac.id.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.
- Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Muliadi, Ahmad. "Penerapan Sistem Matrilineal Terhadap Pembagian Warisan". *Nuansa Kenotariatan*. Vol. I. no.1, 2015, 40. download.garuda.kemdikbud.go.id.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016
- Poespitasari, Ellyne Dwi. *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
- al-Qozwīnī, Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan ibn Mājah*. Bairūt: Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah,, t.t.
- Qurosyid, Taufiq. “Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam(Studi Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)”. *Skripsi*. Metro: IAIN Metro, 2019.
- Rahardjo, Mudjia. *Metode Penelitian Data Penelitian Kualitatif*. t.k: t.p, 2011.
- Rifa’I, Moh. “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis”. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. II, No. 1, 2018, 23. www.ejournal.unuja.ac.id.
- Sa’diyah, Aina’us. ”Pengembangan Bahan Ajar Ilmu Faraidh Dalam Bentuk Buku Saku Pada Santri Kelas Wustho Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Putri Al-Ishlahiyah singosari Kabupaten Malang”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supardin. *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*. Makassar: Pusaka Almaida, 2020.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Thalib, Moh. Anwar. “Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akutansi Budaya”. *Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 2, no. 1, 2022, 47. seandanan.fisip.unila.ac.id.
- Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI. *Al-Awwal: Al-Qur’an dan Terjemah 20 Baris*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.

Wahyuni, Afiyadah. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*. Vol. V. No. 2, 2018, 148. scholar.archive.org.





Lampiran 1

Hasil Wawancara

Nama : Bapak Musthofa

Selaku : Salah satu tokoh agama sekaligus Pengasuh Majelis Ta'lim Darul

Iqomah Karangreja Rt. 12/Rw. 06.

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu Apa Itu Ilmu <i>Farāid</i> ?	Ilmu yang membagi bagian-bagian pasti waris dan ilmu yang menerangkan mengenai hukum-hukum waris.
2	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Kedudukan Ilmu <i>Farāid</i> dalam Hukum Islam?	sangat penting karena Ilmu <i>farāid</i> merupakan salah satu syariat Islam yang seharusnya diamalkan bagi setiap muslim
3	Menurut Bapak/Ibu Manfaat/Fungsi Ilmu <i>Farāid</i> ?	Fungsi Ilmu <i>farāid</i> adalah untuk mendapatkan hak-hak ahli waris secara adil
4	Menurut Bapak/Ibu Hikmah yang Kita Peroleh dari Ilmu <i>Farāid</i> ?	Untuk mengamalkan atau melaksanakan perintah Allah SWT
5	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat Desa Karangreja dalam Menentukan Sistem Bagi Waris di Keluarga Mereka?	Masyarakat Desa Karangreja sebagian besar masih menggunakan warisan sama rata atau kesepakatan ahli waris.
6	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat Memahami Sistem Bagi Waris Tersebut?	Mayoritas masyarakat Desa Karangreja memahami waris hanya sebatas hak kepada anak-anaknya saja yaitu antara anak laki-laki dan perempuan, sedangkan ahli waris yang lainnya tidak mengetahuinya.
7	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat yang Notabnya Muslim Tetapi tidak Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> ?	Hal ini kurang benar, seharusnya masyarakat yang notabnya muslim menggunakan Ilmu <i>farāid</i> , jika tidak mengerti tentang bagian-bagian dalam Ilmu <i>farāid</i> , maka tanyakan kepada seorang yang paham pembagian dalam ilmu <i>farāid</i>
8	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Penerapan Bagi Waris Untuk	Mayoritas untuk sistem warisan tanah yaitu pembagian

	Sistem yang Tidak Bergerak seperti Tanah di Desa Karangreja?	menyamarkan harga tanah tersebut
9	Menurut Bapak/Ibu Apakah di Lingkungan Bapak, Ada yang Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> ?	Tidak ada
10	Menurut Bapak/Ibu Apakah Ada di Lingkungan Bapak, Masyarakat yang Seharusnya Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> tetapi Tidak dipergunakan dalam Sistem Bagi Warisnya?	Tidak ada
11	Menurut Bapak/Ibu Apakah Perlu dalam Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> ? jika Perlu, Bagaimana Praktek Pelaksanaannya? jika Tidak Perlu, Bagaimana Solusinya?	Perlu, untuk praktek pelaksanaannya perlunya adanya kajian-kajian ilmu <i>farāid</i>
12	Menurut Bapak/Ibu Apakah Ilmu <i>Farāid</i> Memberikan Keadilan? Jika Ya, Apa Saja yang Menunjukkannya? Jika Tidak, Apa Saja yang dapat Menunjukkannya?	Ya, memberikan keadilan, karena ilmu <i>farāid</i> merupakan ilmu yang diciptakan dari Allah SWT
13	Menurut Bapak/Ibu Apakah Tidak Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> Merupakan Solusi dalam Sistem Bagi Waris? Jika Ya, Pertimbangan Apa Saja yang dapat dipergunakan? Jika Tidak, Pertimbangan apa saja yang dapat dipergunakan?	Ya, melihat dari kebiasaan yang sering terjadi dikalangan keluarga mayoritas menggunakan sistem hibah.
14	Menurut Bapak/Ibu Apa yang menjadi Hambatan/Kendala di lingkungan masyarakat sekitar Bapak dalam menggunakan ilmu <i>Farāid</i> ?	Karena Kurangnya pemahaman ilmu <i>farāid</i> .

Lampiran 2

Hasil Wawancara

Nama : Bapak K.H. Fitron Ali Sofyan

Selaku : Salah satu Tokoh Agama sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahl

Karangreja Rt. 03/Rw. 05.

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu Apa Itu Ilmu <i>Farāid</i> ?	Ilmu <i>farāid</i> itu ilmu yang menerangkan tentang bagian-bagian waris dan ketentuan-ketentuannya yang berlandaskan pada hukum Islam, Nabi Muhammad juga telah memprediksi Ilmu <i>farāid</i> adalah ilmu yang akan pertama kali hilang
2	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Kedudukan Ilmu <i>Farāid</i> dalam Hukum Islam?	Salah satu dari Syariat Islam dan harus dilaksanakan oleh setiap muslim.
3	Menurut Bapak/Ibu Manfaat/Fungsi Ilmu <i>Farāid</i> ?	Menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan menjadikan kita lebih mengerti apa itu bentuk keadilan.
4	Menurut Bapak/Ibu Hikmah yang Kita Peroleh dari Ilmu <i>Farāid</i> ?	Untuk mengamalkan perintah dari Allah dan Rosulullah
5	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat Desa Karangreja dalam Menentukan Sistem Bagi Waris di Keluarga Mereka?	Sebagian Masyarakat Desa Karangreja mayoritas menggunakan warisan sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud sama rata ini masing-masing anak mendapat bagian yang sama, semisal pewaris memiliki harta dalam bentuk uang sebesar 40 juta yang ditinggal, maka masing-masing anak mendapatkan 10 juta, mungkin ada sebagian kecil yang menggunakan waris Islam. sebenarnya ada jalan alternatif agar hukum adat dan hukum Islam

		berjalan, namun harus ada kesadaran dari pihak laki-laki karena dalam Islam laki-laki mendapatkan lebih banyak setelah dibagikan harta waris maka si laki-laki menghibahkan sebagian hartanya agar menjadi sama rata. Ini yang dimaksud pembagian dengan proses <i>farāid</i> namun hasilnya sama rata. Ilmu <i>farāid</i> itu ilmu yang semakin lama semakin langka, karena mungkin banyaknya kiyai yang tidak menerangkan ilmu <i>farāid</i> dan juga mungkin masyarakat lebih senang dengan pengajian mengenai akidah dibandingkan pengajian mengenai ilmu fiqh
6	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat Memahami Sistem Bagi Waris Tersebut?	Mayoritas masyarakat lebih banyak memahami bagi waris menurut hukum adat, ada juga sebagian masyarakat terutama perempuan tidak ingin atau tidak tertarik untuk mengetahui ilmu <i>farāid</i> .
7	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat yang Notabnya Muslim Tetapi tidak Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> ?	Seharusnya ilmu <i>farāid</i> wajib digunakan, karena sebagian syariat Islam yang harus dilaksanakan
8	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Penerapan Bagi Waris Untuk Sistem yang Tidak Bergerak seperti Tanah di Desa Karangreja?	Mayoritas menggunakan sistem sama rata, untuk pembagian sama rata antara luas tanah atau sama rata untuk harga tanah itu tergantung kesepakatan keluarga. Ada juga yang menggunakan sama rata tanahnya, semisal memiliki luas tanah 100 hektar memiliki 4 anak maka masing-masing anak mendapatkan 25 hektar, ada juga yang menggunakan sama rata harga tanah karena melihat strategis tanahnya.
9	Menurut Bapak/Ibu Apakah di Lingkungan Bapak, Ada yang Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> ?	Ada, karena ada yang menanyakan ke saya perihal bagian-bagian ahli waris menurut ilmu <i>farāid</i>
10	Menurut Bapak/Ibu Apakah Ada di Lingkungan Bapak, Masyarakat	Masih sangat banyak.

	yang Seharusnya Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> tetapi Tidak dipergunakan dalam Sistem Bagi Warisnya?	
11	Menurut Bapak/Ibu Apakah Perlu dalam Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> ? jika Perlu, Bagaimana Praktek Pelaksanaannya? jika Tidak Perlu, Bagaimana Solusinya?	Sangat perlu bahkan harus dilaksanakan. Untuk praktek pelaksanaannya awal pembagian waris menggunakan ilmu <i>farāid</i> agar menjalankan perintah yang telah ditentukan dalam Islam, namun setelah semuanya sudah mendapatkan warisan pihak laki-laki yang mendapatkan bagian waris lebih banyak menghibahkan sebagian harta warisnya untuk ahli waris perempuan agar antara ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian sama rata.
12	Menurut Bapak/Ibu Apakah Ilmu <i>Farāid</i> Memberikan Keadilan? Jika Ya, Apa Saja yang Menunjukkannya? Jika Tidak, Apa Saja yang dapat Menunjukkannya?	Sebenarnya seluruh syariat Islam jika diterapkan akan menjadi kemaslahatan termasuk ilmu <i>farāid</i> , jadi ilmu <i>farāid</i> jelas memberikan keadilan, perempuan itu jika dipikir akan mendapatkan yang sama dengan laki-laki, karena perempuan itu akan mendapatkan seorang suami dan suami tersebut juga mendapat waris lebih banyak, jadi jika digabung akan sama dan adil.
13	Menurut Bapak/Ibu Apakah Tidak Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> Merupakan Solusi dalam Sistem Bagi Waris? Jika Ya, Pertimbangan Apa Saja yang dapat dipergunakan? Jika Tidak, Pertimbangan apa saja yang dapat dipergunakan?	Tidak, sebenarnya ilmu <i>farāid</i> menjadi jalan utama, jika menggunakan ilmu <i>farāid</i> menjadikan banyak pertentangan di keluarga, dan pihak perempuan menginginkan sama rata, maka di lakukan dengan cara awal menggunakan ilmu <i>farāid</i> setelah itu pihak laki-laki menghibahkan ke pihak perempuan sebagian hartanya agar menjadi sama rata.
14	Menurut Bapak/Ibu Apa yang menjadi Hambatan/Kendala di lingkungan masyarakat sekitar Bapak dalam menggunakan ilmu <i>Farāid</i> ?	Kurangnya kyai-kyai yang mengajarkan ilmu <i>Farāid</i> , kiyai juga terkadang tidak ingin mengajarkannya karena kiyai sekarang juga banyak masalah dalam ilmu <i>farāid</i> .

Lampiran 3

Hasil Wawancara

Nama : Bapak Kyai Hanifuddin

Selaku : Salah satu tokoh agama sekaligus Pengasuh Majelis Ta'lim Al-Hidayah

Karangreja Rt. 03/Rw. 02.

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu Apa Itu Ilmu <i>Farāid</i> ?	Ilmu tentang pembagian waris
2	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Kedudukan Ilmu <i>Farāid</i> dalam Hukum Islam?	Untuk kedudukan dalam pembagian waris itu harus dilaksanakan karena ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang pembagian warisan.
3	Menurut Bapak/Ibu Manfaat/Fungsi Ilmu <i>Farāid</i> ?	Manfaatnya untuk mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa bagian masing-masing ahli waris.
4	Menurut Bapak/Ibu Hikmah yang Kita Peroleh dari Ilmu <i>Farāid</i> ?	Menimbulkan kerukunan keluarga dan keadilan.
5	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat Desa Karangreja dalam Menentukan Sistem Bagi Waris di Keluarga Mereka?	Dalam menentukan bagi waris masyarakat sebagian besar menggunakan pembagain yang rata antara ahli waris.
6	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat Memahami Sistem Bagi Waris Tersebut?	Sebegian besar masyarakat hanya mengetahui sitem bagi warisnya hanya kesepakatan saja, karena menggunakan kesepakatan tetap saja memilih untuk membagi sama rata sekiranya tidak ada timbul permasalahan.
7	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat yang Notabnya Muslim Tetapi tidak Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> ?	Sebenarnya masyarakat yang notabnya muslim dan sudah tahu pembagian waris sudah diterangkan diayat Al-Qur'an, maka harus dilaksanakan.
8	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Penerapan Bagi Waris Untuk Sistem yang Tidak Bergerak seperti Tanah di Desa Karangreja?	Untuk tanah itu pembagiannya kesepakatan masing-masing ahli warisnya saja, kalau tanahnya hanya di satu tempat biasanya

		dibagi rata luas tanahnya, jika tanahnya tidak hanya di satu tempat biasanya di patok dengan harga tanahnya.
9	Menurut Bapak/Ibu Apakah di Lingkungan Bapak, Ada yang Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> ?	Belum ada.
10	Menurut Bapak/Ibu Apakah Ada di Lingkungan Bapak, Masyarakat yang Seharusnya Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> tetapi Tidak dipergunakan dalam Sistem Bagi Warisnya?	Ada, kebanyakan tidak menggunakan ilmu <i>farāid</i> itu karena tidak seluruh ahli waris dalam keluarganya itu paham ilmu <i>farāid</i> .
11	Menurut Bapak/Ibu Apakah Perlu dalam Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> ? jika Perlu, Bagaimana Praktek Pelaksanaannya? jika Tidak Perlu, Bagaimana Solusinya?	Perlu jika seluruh ahli waris menghendaknya. Jika tidak solusinya memusyawarhkan terkait pembagiannya atau menghibahkan harta sebelum pewaris meninggal.
12	Menurut Bapak/Ibu Apakah Ilmu <i>Farāid</i> Memberikan Keadilan? Jika Ya, Apa Saja yang Menunjukkannya? Jika Tidak, Apa Saja yang dapat Menunjukkannya?	Memberikan keadilan. Karena setiap perintah Allah itu pasti memberikan keadilan.
13	Menurut Bapak/Ibu Apakah Tidak Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> Merupakan Solusi dalam Sistem Bagi Waris? Jika Ya, Pertimbangan Apa Saja yang dapat dipergunakan? Jika Tidak, Pertimbangan apa saja yang dapat dipergunakan?	Ya, Karena orang tua membagikan sebelum meninggal sehingga hartanya dihibahkan terlebih dahulu.
14	Menurut Bapak/Ibu Apa yang menjadi Hambatan/Kendala di lingkungan masyarakat sekitar Bapak dalam menggunakan ilmu <i>Farāid</i> ?	Kurangnya kesadaran ahli waris saja sudah mengerti ilmu <i>farāid</i> namun tetap tidak ingin menggunakannya.

Lampiran 4

Hasil Wawancara

Nama : Bapak Ustad Saefuddin

Selaku : Salah satu Tokoh Agama sekaligus Pengasuh Majelis Ta'lim Nurul Iman

Karangreja Rt. 07/Rw. 04.

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu Apa Itu Ilmu <i>Farā'id</i> ?	Ilmu <i>farā'id</i> itu tata cara pembagian harta waris ketika pewaris sudah meninggal dunia menggunakan ketentuan hukum Islam
2	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Kedudukan Ilmu <i>Farā'id</i> dalam Hukum Islam?	Kududukan ilmu <i>farā'id</i> itu wajib dilaksanakan, karena dikukuhkan oleh Nabi Muhammad.
3	Menurut Bapak/Ibu Manfaat/Fungsi Ilmu <i>Farā'id</i> ?	Sangat bermanfaat sekali, karena menurut hukum Islam keadilan itu tidak harus sama, keadilan itu ditentukan menurut kadar fungsinya, kadar kebutuhannya. Contoh saja kenapa perempuan mendapatkan lebih sedikit nanti perempuan itu akan mendapatkan suami.
4	Menurut Bapak/Ibu Hikmah yang Kita Peroleh dari Ilmu <i>Farā'id</i> ?	Menjadikan kerukunan keluarga atau damainya keluarga atau ke sakinahan kelaurga ahli waris.
5	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat Desa Karangreja dalam Menentukan Sistem Bagi Waris di Keluarga Mereka?	Mayoritas masyarakat sini itu memakai sistem musyawarah atau kesepakatan, ada yang memakai sama rata, ada juga yang tidak sama rata. Contohnya anak terakhir biasanya mendapat warisan lebih banyak dikarenakan anak terakhir yang mengurus orangtua.
6	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat Memahami Sistem Bagi Waris Tersebut?	Mayoritas masyarakat membagi warisnya hanya kepada ahli waris anak-anaknya dan suami pewaris atau istri si pewaris.
7	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat yang Notabnya	Seharusnya setiap muslim harus menggunakan sistem pembagian

	Muslim Tetapi tidak Menggunakan Ilmu <i>Farā'id</i> ?	waris Islam, namun kebanyakan ada yang kurang setuju dari pihak perempuan, jadi mungkin mungkin mayoritas masyarakat disini menggunakan sistem musyawarah.
8	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Penerapan Bagi Waris Untuk Sistem yang Tidak Bergerak seperti Tanah di Desa Karangreja?	Memakai tolak ukur harga, nanti yang dibagi harganya, bukan memakai tolak ukur luas tanah.
9	Menurut Bapak/Ibu Apakah di Lingkungan Bapak, Ada yang Menggunakan Ilmu <i>Farā'id</i> ?	Sebagian ada bagi orang-orang yang mengetahui hukum, ada juga yang menggunakan sistem hibah yaitu membagikan hartanya sebelum pewaris meninggal dunia.
10	Menurut Bapak/Ibu Apakah Ada di Lingkungan Bapak, Masyarakat yang Seharusnya Menggunakan Ilmu <i>Farā'id</i> tetapi Tidak dipergunakan dalam Sistem Bagi Warisnya?	Ada, karena mereka tidak mengetahui pembagian menurut ilmu <i>farā'id</i>
11	Menurut Bapak/Ibu Apakah Perlu dalam Menggunakan Ilmu <i>Farā'id</i> ? jika Perlu, Bagaimana Praktek Pelaksanaannya? jika Tidak Perlu, Bagaimana Solusinya?	Perlu, karena ilmu <i>farā'id</i> itu memiliki kemanfaatan yang besar dan hikmahnya tinggi. Prakteknya tetap menggunakan musyawarah keluarga ahli waris.
12	Menurut Bapak/Ibu Apakah Ilmu <i>Farā'id</i> Memberikan Keadilan? Jika Ya, Apa Saja yang Menunjukannya? Jika Tidak, Apa Saja yang dapat Menunjukannya?	Sangat memberikan keadilan, seperti tadi keadilan itu tidak harus sama karena keadilan itu larinya kepada porsi kebutuhannya.
13	Menurut Bapak/Ibu Apakah Tidak Menggunakan Ilmu <i>Farā'id</i> Merupakan Solusi dalam Sistem Bagi Waris? Jika Ya, Pertimbangan Apa Saja yang dapat dipergunakan? Jika Tidak, Pertimbangan apa saja yang dapat dipergunakan?	Tidak, memakai ilmu <i>farā'id</i> itu menjadi solusi, untuk pertimbangannya yaitu untuk menjunjung tinggi keadilan dan hikmah.
14	Menurut Bapak/Ibu Apa yang menjadi Hambatan/Kendala di lingkungan masyarakat sekitar Bapak dalam menggunakan ilmu <i>Farā'id</i> ?	Karena notabnya masyarakat sini jarang yang mengerti ilmu <i>farā'id</i> .

Lampiran 5

Hasil Wawancara

Nama : Bapak Yazid Nur Hidayat

Selaku : Salah satu tokoh Agama sekaligus Kepala Sekolah MI Ma'arif NU 01

Karangreja Rt. 12/Rw. 06.

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu Apa Itu Ilmu <i>Farāid</i> ?	Ilmu yang menjelaskan tentang tata cara pembagian harta waris pada ahlinya secara terperinci sesuai dengan kedudukannya.
2	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Kedudukan Ilmu <i>Farāid</i> dalam Hukum Islam?	Kedudukan ilmu <i>farāid</i> sangatlah penting dan dibutuhkan agar dalam pembagian waris dapat dijalankan dengan tertib dan adil kepada para ahlinya.
3	Menurut Bapak/Ibu Manfaat/Fungsi Ilmu <i>Farāid</i> ?	Ilmu <i>farāid</i> berfungsi agar umat Islam, baik dari pihak ahli waris, keluarga, pemerintah, dan pihak penegak hukum dapat mudah mengatasi perkara waris.
4	Menurut Bapak/Ibu Hikmah yang Kita Peroleh dari Ilmu <i>Farāid</i> ?	Memudahkan bagi umat Islam untuk membagi harta warisan kepada ahlinya sesuai kaidah kaidah yang berlaku.
5	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat Desa Karangreja dalam Menentukan Sistem Bagi Waris di Keluarga Mereka?	Masyarakat Desa Karangreja pada saat ini menggunakan sistem bagi rata antara hak laki-laki dan perempuan, karena dianggap lebih adil dan lebih aman. Meskipun telah diberi pengarahan dan pengajian-pengajian yang menjelaskan tentang pembagian harta waris secara Islam. tetap saja masyarakat belum tertarik memakai hukum Islam
6	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat Memahami Sistem Bagi Waris Tersebut?	Pemahaman tentang harta warisan di masyarakat secara adat sebenarnya tidak diketahui secara jelas sumber asal-usulnya. Namun

		secara naluri yang berlaku secara merata masyarakat menggunakan sistem bagi rata. Meskipun tidak sedikit yang tahu tentang pembagian harta waris sesuai hukum Islam sebagaimana yang telah diterangkan oleh para tokoh agama setempat.
7	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat yang Notabnya Muslim Tetapi tidak Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> ?	Mayoritas muslim belum menggunakan hukum faraid sebagai pedoman pembagian harta warisan.
8	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Penerapan Bagi Waris Untuk Sistem yang Tidak Bergerak seperti Tanah di Desa Karangreja?	Sebagaimana telah disampaikan di atas, baik benda tidak bergerak maupun bergerak pembagiannya sama besar. Besar dalam artian luasnya, bentuknya, dan posisinya. Semisal tanah dipinggir jalan besar dibagi empat bagian, maka keempat-empatnya harus mendapat bagian ditepi jalan semua, sehingga terkadang mendapat bagian tanah sama sama sempit namun panjang yang secara rasio tidak dapat dimanfaatkan untuk didirikan bangunan rumah.
9	Menurut Bapak/Ibu Apakah di Lingkungan Bapak, Ada yang Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> ?	Belum ada yang memakai ilmu <i>farāid</i> untuk pembagian warisnya
10	Menurut Bapak/Ibu Apakah Ada di Lingkungan Bapak, Masyarakat yang Seharusnya Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> tetapi Tidak dipergunakan dalam Sistem Bagi Warisnya?	Ada, biasanya karena orangtuanya telah menghibahkan hartanya dan ada juga jika membagi waris dengan ilmu faraid salah satu ahli waris ada yang tidak setuju.
11	Menurut Bapak/Ibu Apakah Perlu dalam Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> ? jika Perlu, Bagaimana Praktek Pelaksanaannya? jika Tidak Perlu, Bagaimana Solusinya?	Menurut saya menggunakan ilmu faraid itu perlu, untuk praktek pelaksanaannya harus memberi pengetahuan terlebih dahulu kepada para ahli warisnya, seperti pengetahuan tentang makna keadilan yang diberikan oleh Allah SWT., bahwa keadilan itu tidak harus sama, Allah memberikan rezekinya itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya masing-

		masing. Justru jika anak laki-laki dan perempuan mendapatkan sama rata itu sebenarnya tidak adil, karena seorang laki-laki akan menjadi kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab besar dibandingkan anak perempuan salah satunya yaitu menafkahi istri dan anak-anaknya.
12	Menurut Bapak/Ibu Apakah Ilmu <i>Farā'id</i> Memberikan Keadilan? Jika Ya, Apa Saja yang Menunjukkannya? Jika Tidak, Apa Saja yang dapat Menunjukkannya?	Adil, karena antara laki-laki dan perempuan berbeda kedudukan dan fungsinya. Karena seorang laki-laki akan menjadi seorang kepala keluarga yang memimpin keluarganya, baik menggantikan orang tuannya maupun memimpin rumah tangganya. Sedangkan seorang perempuan akan menjadi rumah tangga dibawah tanggungjawab seorang suami.
13	Menurut Bapak/Ibu Apakah Tidak Menggunakan Ilmu <i>Farā'id</i> Merupakan Solusi dalam Sistem Bagi Waris? Jika Ya, Pertimbangan Apa Saja yang dapat dipergunakan? Jika Tidak, Pertimbangan apa saja yang dapat dipergunakan?	Untuk sementara tidak menggunakan ilmu <i>farā'id</i> merupakan solusi yang diterapkan lebih tepatnya untuk menggunakan sistem musyawarah dengan pertimbangan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara ahli waris dan tidak terjadinya rasa cemburu anak perempuan terhadap anak laki-laki. Musyawarah sendiri juga salah satu perintah Islam untuk jalan memecahkan permasalahan.
14	Menurut Bapak/Ibu Apa yang menjadi Hambatan/Kendala di lingkungan masyarakat sekitar Bapak dalam menggunakan ilmu <i>Farā'id</i> ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. masih sedikit pemahaman hukum-hukum Islam secara menyeluruh. 2. masih sedikit orang yang mengetahui manfaat dan kedudukan ilmu <i>farā'id</i>. 3. masih sedikit orang yang ingin tahu tentang hukum waris yang benar menurut hukum Islam.

Lampiran 6

Hasil Wawancara

Nama : Bapak Haji Suganto

Selaku : Salah Satu Tokoh Agama di Desa Karangreja Rt 07/Rw. 04.

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu Apa Itu Ilmu <i>Farāid</i> ?	Ilmu pembagian Waris
2	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Kedudukan Ilmu <i>Farāid</i> dalam Hukum Islam?	Sangat penting itu kedudukannya
3	Menurut Bapak/Ibu Manfaat/Fungsi Ilmu <i>Farāid</i> ?	
4	Menurut Bapak/Ibu Hikmah yang Kita Peroleh dari Ilmu <i>Farāid</i> ?	
5	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat Desa Karangreja dalam Menentukan Sistem Bagi Waris di Keluarga Mereka?	Rata-rata masyarakat sini menggunakan sama rata, semisal memiliki 100 ubin tanah dan memiliki 10 anak, maka dibagi 10 ubin per anaknya
6	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat Memahami Sistem Bagi Waris Tersebut?	
7	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat yang Notabnya Muslim Tetapi tidak Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> ?	
8	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Penerapan Bagi Waris Untuk Sistem yang Tidak Bergerak seperti Tanah di Desa Karangreja?	Yaitu sama rata mas, biasanya kalau satu tempat tanahnya dibagi rata luas ubinnya.
9	Menurut Bapak/Ibu Apakah di Lingkungan Bapak, Ada yang Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> ?	Tidak ada
10	Menurut Bapak/Ibu Apakah Ada di Lingkungan Bapak, Masyarakat yang Seharusnya Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> tetapi Tidak dipergunakan dalam Sistem Bagi Warisnya?	Tidak ada
11	Menurut Bapak/Ibu Apakah Perlu	Perlu.

	dalam Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> ?jika Perlu, Bagaimana Praktek Pelaksanaannya? jika Tidak Perlu, Bagaimana Solusinya?	
12	Menurut Bapak/Ibu Apakah Ilmu <i>Farāid</i> Memberikan Keadilan?Jika Ya, Apa Saja yang Menunjukkannya?Jika Tidak, Apa Saja yang dapat Menunjukkannya?	Ya memberikan keadilan karena dari agama.
13	Menurut Bapak/Ibu Apakah Tidak Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> Merupakan Solusi dalam Sistem Bagi Waris?Jika Ya, Pertimbangan Apa Saja yang dapat dipergunakan?Jika Tidak, Pertimbangan apa saja yang dapat dipergunakan?	Sebenarnya melihat situasi terlebih dahulu, seperti pembagian saya menggunakan sama rata karena melihat saudara saya paling banyak perempuan dan itu saya juga ikhlas, dan saat itu salah satu ekonomi saudara saya yang kurang merata.
14	Menurut Bapak/Ibu Apa yang menjadi Hambatan/Kendala di lingkungan masyarakat sekitar Bapak dalam menggunakan ilmu <i>Farāid</i> ?	Karena melihat dari segi ekonomi ahli waris yang kurang merata yang tidak memungkinkan menggunakan pembagian <i>farāid</i>



Lampiran 7

Hasil Wawancara

Nama : Bapak K.H. Ali Mubarak


Selaku : Salah satu Tokoh Agama di Desa Karangreja Sekaligus Pengasuh

Pondok Pesantren Nurul Huda Karangreja.

NO	Pertanyaan	Jawaban
1	Menurut Bapak/Ibu Apa Itu Ilmu <i>Farāid</i> ?	Ilmu yang menerangkan bagian-bagian waris, baik ketentuan ketentuannya maupun besar kecilnya harta yang diperoleh tiap-tiap ahli waris
2	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Kedudukan Ilmu <i>Farāid</i> dalam Hukum Islam?	
3	Menurut Bapak/Ibu Manfaat/Fungsi Ilmu <i>Farāid</i> ?	Sebuah keadilan yang luar biasa
4	Menurut Bapak/Ibu Hikmah yang Kita Peroleh dari Ilmu <i>Farāid</i> ?	Melaksanakan syariat Allah dan ilmu <i>farāid</i> akan terjaga.
5	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat Desa Karangreja dalam Menentukan Sistem Bagi Waris di Keluarga Mereka?	Kebanyakan disini masih menggunakan hibah, jadi sebelum orang taunya meninggal sudah dipatok bagian-bagiannya, karena dikhawatirkan ketika orang tua meninggal akan timbul konflik karena ketidak fahamnya ilmu <i>farāid</i> . Alasan mereka juga karena tidak memahami ilmu <i>farāid</i> walaupun sudah dijelaskan, malah terkadang sudah dijelaskan jadi tidak tertarik dengan ilmu <i>farāid</i> .
6	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat Memahami Sistem Bagi Waris Tersebut?	Masyarakat memahami bagi waris itu sekedar kesepakatan ahli warisnya saja, jarang yang mengerti ilmu <i>farāid</i> .
7	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Masyarakat yang Notabnya Muslim Tetapi tidak Menggunakan Ilmu <i>Farāid</i> ?	Menurut saya jika ada masyarakat yang notabnya muslim tidak menggunakan ilmu <i>farāid</i> sama dengan orang muslim menolak hukum Allah, bahkan jika tegas

		menolak 1 huruf saja hukum Allah itu sudah dihukumi kafir sama Allah, karena yang disebut kafir itu menolak. Jadi jika tidak menggunakan hukum Allah sama saja menolak hukum Allah, namun tidak disadari oleh masyarakat.
8	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Penerapan Bagi Waris Untuk Sistem yang Tidak Bergerak seperti Tanah di Desa Karangreja?	Dipatok harganya dulu mas, jadi disini banyak itu tanah-tanah kebun dan banyak juga tanah-tanah sawah, jadi harga tanah kebun sama tanah sawah itu berbeda, jadi harus dipatok harganya terlebih dahulu.
9	Menurut Bapak/Ibu Apakah di Lingkungan Bapak, Ada yang Menggunakan Ilmu <i>Farāiḍ</i> ?	Semua keluarga saya alhamdulillah menggunakan ilmu <i>arāiḍ</i> , pas saya kecil saya disuruh mondok sama kakek saya agar banyak pengetahuan, lah pas kakek saya mau meninggal saya sudah mengetahui pembagian ilmu <i>farāiḍ</i> tersebut dan memberitahu kepada kakek saya untuk menggunakan <i>farāiḍ</i> , ya alhamdulillah dipake itu mas
10	Menurut Bapak/Ibu Apakah Ada di Lingkungan Bapak, Masyarakat yang Seharusnya Menggunakan Ilmu <i>Farāiḍ</i> tetapi Tidak dipergunakan dalam Sistem Bagi Warisnya?	
11	Menurut Bapak/Ibu Apakah Perlu dalam Menggunakan Ilmu <i>Farāiḍ</i> ? jika Perlu, Bagaimana Praktek Pelaksanaannya? jika Tidak Perlu, Bagaimana Solusinya?	Perlu banget niku mas malahan wajib prakteknya sesuai dengan yang di Al-Qur'an.
12	Menurut Bapak/Ibu Apakah Ilmu <i>Farāiḍ</i> Memberikan Keadilan? Jika Ya, Apa Saja yang Menunjukkannya? Jika Tidak, Apa Saja yang dapat Menunjukkannya?	Adil sekali, hukum Allah menurut saya tidak ada yang tidak adil, cuman orang melihat mungkin kenapa perempuan mendapatkan 1 bagian, namun ingat nanti suaminya bakal mendapatkan 2 bagian, lah disitu sisi keadilannya mas.
13	Menurut Bapak/Ibu Apakah Tidak Menggunakan Ilmu <i>Farāiḍ</i>	Ilmu <i>farāiḍ</i> itu solusi mas, jadi saat ibu saya meninggal kita deteksi

	<p>Merupakan Solusi dalam Sistem Bagi Waris? Jika Ya, Pertimbangan Apa Saja yang dapat dipergunakan? Jika Tidak, Pertimbangan apa saja yang dapat dipergunakan?</p>	<p>dulu harta yang ditinggalkan oleh ibu saya, setelah itu seluruh ahli waris saya kumpulkan terus pembagiannya sesuai dengan ilmu <i>farā'id</i>, bapak mendapatkan seperenam, saya dan adik saya selaku laki-laki menjadi ashobah. tetapi kita tetap bijak hukum dilaksanakan apa adanya, ketika saya mampu dan adik saya tidak mampu, setelah saya bagi, bagian saya untuk adik saya. saya mengajarkan itu juga kepada anak-anak saya yaitu membagi secara ilmu <i>farā'id</i> dan ketika ada yang kurang mampu barulah diberikan kepada yang kurang mampu.</p>
14	<p>Menurut Bapak/Ibu Apa yang menjadi Hambatan/Kendala di lingkungan masyarakat sekitar Bapak dalam menggunakan ilmu <i>Farā'id</i>?</p>	



Lampiran 8

Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Musthofa Selaku Salah Satu Tokoh Agama sekaligus Pengasuh Majelis Ta'lim Darul Iqomah Karangreja.



Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak K.H. Fitron Ali Sofyan Selaku Salah Satu Tokoh Agama sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahl Karangreja.



Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Kyai Hanifuddin Selaku salah satu tokoh agama sekaligus Pengasuh Majelis Ta'lim Al-Hidayah Karangreja.



Gambar 4 : Wawancara Bapak Haji Suganto Selaku Salah Satu Tokoh Agama di Desa Karangreja.



Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Kyai Haji Ali Mubarak selaku Salah Satu Tokoh Agama di Desa Karangreja sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Karangreja.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ahmad Maulana Zulfa Amanuddin
2. NIM : 1917302026
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 05 Mei 2001
4. Alamat Rumah : Desa Karangreja, RT 07 RW 04, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga
5. Nama Ayah : Yusro
6. Nama Ibu : Sugiyanti


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : MI Ma'arif NU 01 Karangreja, Lulus Tahun 2013
 - b. SMP/MTS : MTS Ma'arif Nu 02 Karangklesem, Lulus Tahun 2016
 - c. SMA/MA : MAN Purbalingga, Lulus Tahun 2019
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Masuk Tahun 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Roudlatul Uluum Balong, Karangsalam Kidul.

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 04 Juli 2013



Ahmad Maulana Zulfa Amanuddin
NIM. 1917302026